

**AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS DIRI
TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN (ANALISIS PENETAPAN
NOMOR 59/PDT-P/2016/PN.RAP TENTANG PERMOHONAN
PERUBAHAN NAMA)**

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan

**O
L
E
H**

RADINAL MUCHTAR RAMBE

NPM : 1620020011



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA**

**M E D A N
2 0 1 8**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **RADINAL MUCHTAR RAMBE**
NPM : 1620020011
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS DIRI TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 59/PDT-P/2016/PN.RAP TENTANG PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA)**

Disetujui untuk disampaikan Kepada


Panitia Ujian Tesis

Medan, 04 juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. SURYA PERDANA, SH, M.Hum


Dr. SUPRAYITNO, SH, Sp.N, M.kn

UMSU

Unggul | Cerdas | Terampil

PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS DIRI
TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN (ANALISIS PENETAPAN NOMOR
59/PDT-P/2016/PN.RAP TENTANG PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA)**

RADINAL MUCHTAR RAMBE

NPM : 1620020011

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Rabu, Tanggal 04 juli 2018”

Panitia Penguji

1. **Dr. SURYA PERDANA, SH, M.Hum**
Ketua

2. **Dr. SUPRAYITNO, SH,Sp.N, M.Kn**
Sekretaris

3. **Dr. ADI MANSAR, SH., M.Hum**
Anggota

4. **Dr. AHMAD FAUZI, SH, M.Kn**
Anggota

5. **Dr. ALFI SAHARI, SH. M.Hum**
Anggota

1.

2.

3.

4.

5.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik magister, baik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan murni dari gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Tim Pembimbing, Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Medan, Juli 2018

Yang membuat pernyataan



RADINAL MUCHTAR RAMBE
NPM : 1620020011

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS DIRI TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN

**(Analisis Penetapan Nomor 59/Pdt-P/2016/Pn.Rap Tentang Permohonan
Perubahan Nama)**

RADINAL MUCHTAR RAMBE

Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subjek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Peraturan tentang nama diatur dalam UU No. 23 tahun 2006. yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan

Dalam hukum terdapat dua subjek hukum yaitu Orang dan Badan hukum, diantara kedua subjek hukum tersebut sangat diperlukan sebuah identitas untuk mempermudah dalam menerapkan dan mengontrol subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang di sebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui akibat hukum perubahan nama pada identitas dirinya dan apa dasar hukum atas perubahan nama pada identitas dirinya. Undang-undang No 23 tahun 2006 mengatur prosedur perubahan nama dan akan di perjelas lagi dengan peraturan presiden No 25 tahun 2008.

Kata kunci: akibat hukum, Perubahan nama, identitas, hak-hak keperdataan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, Sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah zaman ini, dari alam kebodohan samapai kealam yang terang benderang seperti yang kira rasakan saat ini. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menselesaikan studinya difakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusunlah skripsi yang berjudul:

Akibat Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Diri Terhadap Hak-Hak Keperdataan(Analisis Penetapan Nomor 96/Pdt-P/2015/Pn.Rap Tentang Permohonan Perubahan Nama)

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pasca sarjana ini; Bapak Dr. Syaiful Bahri, MAP selaku ketua program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Dr. Adi Mansar, SH, M.Hum selaku ketua program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Surya Perdana SH, M.Hum selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Dr. Suprayetno SH., M.kn selaku pembimbing II, yang

dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan saran sehingga tesis ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa disampaikan kepada Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda : H.Partahian Rambe SH dan Siti Aminah Nasution. dan kepada kakak-kakak saya Kartika Sari Rambe dan Nurul Huda Rambe beserta adek saya Hardayati Rambe, serta kepada almarhum kakek saya ALM.H.Ramli Nasution dan ALM.H.Tongku siddik beserta nenek saya Hj.Tun Nur dan Hj. Eram hutabarat . Dan turut juga berterimakasih kepada perempuan yang setia dan insyaallah akan menjadi pendamping hidup saya Meiliza Mestika Sagala.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan untuk itu pada kesempatan ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama Ilham Pamta Zulda, Adi Armanda satria Ginting, Amri Dani Nasution, sukardi, Pargaulan Ritonga S.kep, Ibrah parlindungan SH.M.kn dan seluruh teman-teman saya yang tidak dapat di tuliskan satu persatu namanya atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan sau persatu namanya, tiada maksud untuk disampaikan ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya dapat membalas.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, di harapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, Juli 2018

Peneliti

RADINAL MUCHTAR RAMBE

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian penelitian	13
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	14
1. Kerangka Teori	14
2. Kerangka Konsep.....	15
G. Tinjauan Pustaka	18
1. Tinjauan Akibat Hukum	18
2. Tinjauan Umum Tentang Nama Sebagai Identitas Diri.....	19
3. Tinjauan Umum Tentang Hak yang Timbul Dalam Hal Merubah Nama Pada Identitas Diri	21
H. Metode Penelitian.....	24
1. Sifat dan Materi Penelitian	25
2. Sumber Data	25
3. Alat Pengumpul Data.....	26
4. Analisis Data.....	27
BAB II : ALASAN SESEORANG MELAKUKAN PERUBAHAN NAMA TERHADAP IDENTITAS DIRINYA	28
A. Etnis Tionghoa Yang Ingin Menyesuaikan Dengan Nama Identitas Diri Yang Berlafas Indonesia.....	29
B. Bermohon Untuk Menetapkan Nama Yang Salah Penulisannya Untuk Mencari Pekerjaan	36

C. Alasan Kesehatan Dan Pengertian Bahasa Menurut Islam	42
D. Alasan Merubah Nama Karena Berpengaruh Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat dan Akta Warisan	48
BAB III : ASPEK HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS DIRI SESEORANG	53
A. Nama Sebagai Tanda Tangan	55
B. Nama Seseorang Dalam Melakukan Perjanjian Dengan Perikatan.....	59
C. Prosedur Perubahan Nama.....	61
BAB IV : AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA TERHADAP IDENTITAS DIRI	
.....	70
A. Penyebab Munculnya Akibat Hukum	70
B. Tinjauan Umum Tentang Nama Dan Identitas.....	74
C. Akibat Hukum Perubahan Nama.....	95
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. KESIMPULAN	110
B. SARAN.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenali seseorang baik itu dalam lingkup keluarga, masyarakat, melalui suatu bentuk panggilan yaitu sebuah nama dan tanda-tangan yang merupakan abstraksi dari jati diri seseorang. Yang menjadi suatu permasalahan ialah pada saat orang tersebut berinteraksi, misalnya membuat sebuah transaksi jual-beli, sewa-menyewa, surat-menyurat, dsb, maka orang tersebut akan membubuhkan tanda-tangan sebagai perlambang dari tindakan orang tersebut, bagaimana makna dari sebuah tanda tangan dalam tulisan ini, penulis akan mencoba memaparkan untuk memberikan pemahaman hukum terhadap makna pembubuhan sebuah tanda tangan dalam penandatanganan suatu akta.

Sejak lahir atau bahkan sebelum lahir orang tua sudah memikirkan nama apa yang tepat untuk anaknya kelak karena nama memiliki arti yang penting bagi anaknya sebagai penerus keturunannya. Tidak jarang nama seseorang diambil dari bahasa suatu daerah atau bahkan bahasa dari negara lain yang mempunyai arti yang baik.

KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*) hanya mengakui surat yang bertanda tangan, karena surat dalam BW diperlukan sebagai sarana pembuktian dalam peruntukannya. Surat yang tidak bertanda tangan, tidak diakui dalam BW, karena tidak dapat diketahui siapa penulisnya.

Surat bertanda-tangan itu disebut dengan 'akta'. Orang pada umumnya akan berpendapat bahwa suatu akta sudah sepatutnya ditandatangani. Tandatangan ini menyebabkan orang yang menandatangani mengetahui isi dari akta yang ditandatanganinya.

Orang (*person*) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subyek hukum di dalam dunia hukum. Begitu pula yang dimaksud dengan orang dalam KUHPerdara Buku 1 Bab I. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak (subyek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.

Meskipun setiap subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechtsbevoegdheid* (kewenangan hukum). Setiap orang/subyek hukum mempunyai *rechtsbekwaamheid* yaitu kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, menikah dan lain sebagainya sepanjang tidak dianggap cakap hukum oleh Undang-undang.

Orang yang tidak dianggap cakap oleh hukum adalah orang yang dianggap belum dewasa, yang ditaruh pengampunan dan orang yang dinyatakan pailit. Mereka ini baru dapat melakukan perbuatan hukum bila diwakili oleh orang tua, pengampun dan Balai Harta Peninggalan. Demikian pula tidak semua subyek hukum yang mempunyai *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) juga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbevoegdheid*).

Kewenangan atau *rechtthevoegdheid* itu dibatasi oleh kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan atau jabatan, tingkah laku atau perbuatan.

Di samping hal tersebut di atas subyek hukum itu mempunyai dua pengertian yaitu :

- *Natuurlijk person* atau *mens pemon* yang disebut orang atau manusia pribadi dan
- *Rechtspersoon* yang berbentuk badan hukum.¹

Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyatakan “Menikmati hak-hak keperdataan bagi warga negara tidaklah tergantung pada hak kenegaraan”. Bahkan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya di anggaplah ia tidak pernah ada.

Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. orang-orang bangsa lain yang dimaksudkan adalah orang-orang yang berdomisili di Indonesia dengan berbagai etnik (suku bangsa) yang merupakan bahagian integral dari bangsa Indonesia, mempunyai asal usul bangsa sendiri bahkan dalam ketentuan sistem hukum, Hak-hak keperdataannya dibatasi kecuali telah dipenuhinya pesetaraan yang dipenuhi menurut aturan yang diatur dalam undang-undang negara republik Indonesia, hingga identitas dirinya menjadi warga negara Indonesia.

¹ R. Soeroso, 1992, perbandingan hukum perdata, jakarta :Sinar Grafika, halaman 139-140

Sistem hukum yang dimaksudkan disini adalah ada negara menentukan anak yang lahir dinegara manapun itu serta merta menjadi warga negara kelahirannya (*ius soli*) dan sistem hukum yang di anut negara lainnya ada yang menganut sistem anak keturunan suku dan bangsanya serta merta menjadi warga negara asal suku bangsanya (*ius sanguinis*).

Sistem hukum keperdataan mengatur tentang anak yang lahir dari orang-orang bangsa Indonesia asli menjadi warga negara Indonesia yang ada dalam pasal 5a KUHPerdara yang menyebutkan “anak-anak sah, seperti anak-anak tidak sah namun telah di akui oleh bapak mereka, memakai nama keturunan sebakap. Anak-anak tidak sah yang tidak diakui sibapak, memakai nama keturunan ibu mereka”.

Untuk membuktikan adanya kesanak saudaraan yang merupakan instrumental terhadap menikmati hak-hak dengan nama keturunan di bapak atau nama keturunan si ibu, apalagi nama tersebut berlafaskan suku bangsa lain sudah semestinya di ubah menjadi nama berlafaskan nama suku bangsa asli indonesia. Salah satu hak-hak keperdataan yang dengan nama asli indonesia untuk identitas diri terhadap hak-hak keperdataan seseorang seperti penentuan ahli waris si peninggal harta.

Bersamaan dengan akta-akta kelahiran yang diperlihatkan kepada notaris bukan tidak mungkin pula akan turut diperlihantakan surat ganti nama yang bersangkutan (bila memang pernah mengalami pergantian nama) bagi etnis tertentu, baik yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat maupun yang diterbitkan atas dasar instruksi presidium kabinet nomor 127/U/kep/12/1996. Ini

patut pula dicermati karena mungkin saja bukti-bukti kepemilikan atas suatu benda tetap terdaftar atas nama si mendiang waktu yang belum mengganti namanya sesuai namanya yang digunakannya sampai hari kematiannya, tujuannya untuk menyelaraskan penyebutan beberapa nama dari subjek hukum yang sama tetapi memiliki beberapa nama berbeda karena pernah melalui proses penggantian namanya.

Penggunaan nama dalam surat-surat resmi ini memang merupakan masalah tersendiri pula, bagi subjek yang memang pernah mengalami pergantian nama tentu saja harus di dukung penyebutan namanya dengan menggunakan surat-surat yang ada yang membuktikan terjadinya pergantian nama tersebut; tetapi akan menyulitkan pula bagi subjek yang memiliki beberapa nama sekaligus dan beberapa namanya itu praktis digunakan sekaligus oleh yang bersangkutan ditempat dan dalam suasana yang berbeda-beda semasa hayatnya. Praktis dapat dikatakan penggunaan nama ini termasuk yang relatif sulit bila dicermati pelaksanaannya, apalagi bila harus menuliskan secara resmi dan formal dalam akta yang diterbitkan, misalnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat bukti kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) atas namanya seseorang dinyatakan bernama AMAT sedangkan dalam surat bukti kepemilikan atas tanah (sertifikat) atas namanya tertulis namanya AHMAD. Masalahnya akan semakin pelik dan kompleks pula bila dalam Kartu Tanda Penduduk atau surat resmi atas namanya kedua nama itu dituliskan sekaligus dan hanya dipisahkan dengan tanda garis miring(/), misalnya AMAT/AHMAD dan banyak lagi permasalahan mengenai nama komparan ini tak dapat diuraikan satu persatu dalam tulisan sesingkat ini.

Pada titik ini memang dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian Notaris yang bersangkutan karena surat keterangan hak waris yang akan diterbitkan ini pada waktunya akan digunakan pula antara lain untuk membalik namakan sertifikat atas nama mendiang dikantor pertanahan setempat. Kekeliruan yang terjadi dalam menuliskan nama pemegang hak yang bersangkutan dalam surat keterangan hak waris pada waktu dan gilirannya dapat menyulitkan pelayanan yang akan diperoleh ahli waris yang bersangkutan pula dari pejabat yang berkenaan.²

Peralihan Hak Karena Pewarisan di atur dalam Pasal 111 Permen nomor 3 Tahun 1997 ayat 1 menyebutkan :

1. Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
 - c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

² Sofyan syahril. 2017. Beberapa dasar teknik pembuatan akta. Medan : Pustaka Bangsa Press, halaman 106 – 108.

1. Wasiat dari pewaris, atau
2. Putusan Pengadilan, atau
3. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
- d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralih-an hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
- e. bukti identitas ahli waris

Nama menurut para ahli yang dipandang sebagai pedoman dalam pemaparannya sebagai sebuah keilmuan yang dipergunakan dan menjadi rujukan dalam tatanan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

1. Menurut masyarakat/kebiasaan : nama adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan.

2. Menurut agama : nama adalah do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.

Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subjek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.

Ada dua subjek hukum yaitu Orang dan Badan hukum, diantara kedua subjek hukum tersebut sangat diperlukan sebuah identitas untuk mempermudah dalam menerapkan dan mengontrol subjek hukum.³ Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang di sebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia.⁴

Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Sebagai subjek hukum

³ <http://tenzdiyanto.blogspot.co.id/2014/03/namadan-perubahan-nama-dalam-kuhperdata.html> , di akses sabtu,21 november 2017, pukul 23.00.

⁴Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 23.

tentulah orang harus memiliki nama sebagai data identitas dirinya dan hukum yang mengatur tentang hal itu disebut dengan istilah hukum orang.

Istilah hukum orang berasal dari terjemahan *Personenrecht* (Belanda) atau *Personal Law* (Inggris). Pengertian hukum orang menurut Subekti adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memilih hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Pandangan ini menelaah definisi hukum orang dari aspek ruang lingkungannya. Ruang lingkup hukum orang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Definisi ini kurang lengkap karena hukum orang tidak hanya mengkaji hal itu, tetapi juga mengkaji tentang domisili dan catatan sipil. Di dalam kamus hukum, yang diartikan dengan hukum orang (*personenrecht*) adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai keadaan (*heedanigheden*) dan wewenang (*bevoegdheden*) seseorang. Definisi ini dititik beratkan pada kajian tentang keadaan dan wewenang seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Definisi ini juga terlalu sempit sehingga kedua definisi tersebut perlu dilengkapi dan disempurnakan. Hukum orang adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil. Definisi ini difokuskan pada wewenang subjek hukum dan ruang lingkup pengaturan hukum orang.

Pengertian wewenang adalah hak dan kekuasaan dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Wewenang seseorang dalam hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*) dan;

2. Wewenang untuk melakukan (menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya).⁵

Di dalam putusan Nomor 59/Pdt-P/2016/PN-Rap alasan yang diajukan pemohon pergantian nama pada identitas diri kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah demi untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat Indonesia asli sesuai dengan seruan pemerintah Republik Indonesia agar semua warganya memiliki nama berlafaskan Indonesia, maka sekarang pemohon merasa berkepentingan untuk mengganti nama kecil pemohon yang berlafaskan Cina diganti menjadi berlafaskan Indonesia dan pemohon bermohon agar Pengadilan Negeri Rantauprapat memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon. Dengan kata lain bahwa pemohon dalam hal ini bukan WNI asli tetapi WNI yang tinggal di Indonesia karena kedudukan atau tempat tinggal orang tuanya. Dalam hal ini si pemohon menginginkan mengubah namanya yang berlafaskan Cina menjadi berlafaskan Indonesia karena ingin menjadi Warga Negara Indonesia asli dengan memohonkan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dan dengan itu dikabulkan lah permohonan si pemohon oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat. Dalam dikabulkannya permohonan perubahan nama maka akan menyebabkan suatu akibat hukum terhadap hak keperdataanya.

Mengenai hak keperdataan di atur di dalam KUHPerdara buku kesatu bab ke satu tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewarganegaraan. Dan yang mengatur tentang pengertian Warga Negara Indonesia ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) yaitu “yang menjadi Warga Negara ialah

⁵Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 19.

orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.

Berbicara tentang akibat hukum terhadap hak keperdataannya hak yang ditimbul oleh alasan permohonan pemohon untuk mengubah nama pada identitasnya yaitu :

1. Berhak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya dengan sudah melakukan perubahan nama.
2. Berhak untuk memiliki hak milik atas tanah (Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria)

Berdasarkan putusan Pengadilan tentang permohonan perubahan nama yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut yang mungkin menyebabkan suatu permasalahan hak-hak keperdataannya, maka penulis dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang berupa penelitian dan ingin meneliti lebih dalam mengenai akibat dari perubahan nama seseorang. Penelitian tersebut akan penulis beri judul : **“Akibat Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Diri Terhadap Hak-Hak Keperdataan (Analisis Putusan Nomor 59/Pdt-p/2016/PN.Rap Tentang Permohonan Perubahan Nama)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan yaitu :

- a. Mengapa seseorang merubah nama pada identitas diri?
- b. Bagaimana aspek hukum perdata terhadap perubahan nama seseorang?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap perubahan nama seseorang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan seseorang melakukan perubahan nama terhadap identitas dirinya.
2. Untuk mengetahui dasar dapat di laksanakan nya perubahan nama.
3. Untuk mengetahui akibat hukum perubahan nama terhadap hak keperdataannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
 1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum di bidang hukum perdata.
 2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai akibat dari permohonan perubahan nama pada identitas diri.
- b. Secara praktis

Untuk memberikan informasi pada masyarakat mengenai akibat perubahan nama terhadap hak keperdataannya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tesis dengan judul:

“AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS DIRI TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 59/PDT-P/2016/PN.RAP TENTANG PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA)” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli dan secara akademis dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam melakukan perbandingan penulisan terdapat beberapa penulisan yang berbeda tetapi bercerita tentang pengelolaan identitas yaitu

1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN BIODATA DALAM AKTA NIKAH (STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR : 0058/Pdt.P/2011/PA. Yk)
2. KAJIAN SOSIOLINGUISTIK PENGGANTIAN NAMA PADA MASYARAKAT REMBANG.

Belum ada tesis yang menggunakan judul persis seperti penulisan ini dan membahas akibat dari perubahan nama terhadap hak keperdataan. Tetapi sebelumnya peneliti telah melakukan riset pada saat menyelesaikan tugas akhir saat menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan menganalisa putusan yang berbeda, dan akan dikembangkan di dalam penulisan tesis saat ingin memenuhi tugas akhir Magister Kenotariatan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

a. Teori kepastian hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang liberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶

b. Teori kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang di audit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh

⁶ <https://id.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum>

pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Seperti yang dikemukakan Tyler terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif.

Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma.⁷

2. Kerangka konsep

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.

Dalam perkembangannya prosedur perubahan nama diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006. Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan. Identitas diri adalah merupakan karakteristik unik yang membedakannya dengan orang lain. Setiap orang mempunyai identitas pribadinya masing-masing sehingga tidak akan sama dengan identitas orang lain. Pengaruh

⁷<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-5873-BABII.pdf> diakses sabtu, 21 november 2017, pukul 23:20

budaya juga turut mempengaruhi identitas pribadi seseorang. Orang yang berasal dari budaya individualistis seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat berusaha untuk menunjukkan perbedaan dirinya dengan orang lain. Sementara itu, orang yang berasal dari budaya kolektif cenderung menonjolkan keanggotaan mereka kepada orang lain. Identitas pribadi juga bisa diartikan sebagai aturan moral pribadi atau prinsip moral yang digunakan seseorang sebagai kerangka normatif dan panduan dalam bertindak.⁸

Dalam hal melakukan perubahan nama akan mengakibatkan aspek hukum yang berlaku pada diri seseorang yang akan menggantikan namanya. Karena perlu diketahui apa alasan yang menyebabkan seseorang menggantikan namanya dan dengan dia merubah namanya diadapat melakukan tindakan hukum yang tidak bisa di lakukannya sebelumnya. Seperti dalam hal seseorang yang memiliki kewarganegaraan Cina yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia harus melakukan perubahan nama yang sesuai dengan lafas Warga Negara Indonesia itu sendiri.

Hak-hak perdata menurut sifatnya terdiri dari :

Hak perdata absolut dan hak perdata yang relatif/nisbi.

1. Hak perdata absolut, terdiri dari :

a. Hak kepribadi/hak diri pribadi, yaitu hak atas dirinya sendiri atau pribadi yang diberikan hukum kepada seseorang. Misalnya :

1. Hak atas nama atau kehormatan.

2. Hak tentang kecakapan dan berwenang untuk bertindak dalam hukum.

⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas>, diakses sabtu, 21 november 2017, pukul 23:15

b. Hak kekeluargaan yaitu hak yang timbul akibat hubungan keluarga.

Misalnya :

1. Hak suami istri
2. Hak alimentasi/nafkah.
3. Hak merital suami.

c. Hak kekayaan yaitu hak-hak yang timbul dalam lapangan harta kekayaan (*vermogens recht*). Hak atas kekayaan absolut ini disebut hak kebendaan (*zakelijke rechten*).

2. Hak perdata relatif, terdiri dari :

a. Hak kekeluargaan relatif yaitu yang disebut dalam Pasal 103 dan 104 KUHPperdata. Misalnya :

1. Suami istri harus saling setia dan saling membantu (Pasal 103 KUHPperdata).
2. Suami istri terikat dalam suatu perjanjian mendidik dan memelihara anak-anak mereka (Pasal 104 KUHPperdata).

b. Hak kekayaan relatif, hak ini timbul dalam perikatan. Hak kekayaan relatif ini disebut dengan hak perorangan atau hak pribadi (*persoonlijke recht*).

c. Hak kebendaan (*zakelijke recht*). Hubungan hukum antara orang yang berhak dengan bendanya menimbulkan hak kebendaan. Hak kebendaan ialah kekuasaan absolut yang di beri hukum kepada

subjek hukum untuk menguasai langsung suatu benda dimana atau ditangan siapa benda itu berada.⁹

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Akibat Hukum

a. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di depan pengadilan. Suatu hubungan pergaulan persahabatan biasa seperti ingkar janji untuk menonton bioskop bersama tidak membawa akibat hukum. Namun secara non-hukum misalnya ganjalan dan tidak enak dari yang dijanjikan bisa saja terjadi.¹⁰

Sebagai akibat berlakunya hukum perdata adalah pelaksanaan dan pemenuhan realisasi kewajiban hukum perdata. Ada tiga kemungkinan hasilnya, yaitu:

a. Tercapainya tujuan

Apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban dan hak timbal balik secara penuh.

b. Tidak tercapainya tujuan

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

c. Terjadinya keadaan yang bukan tujuan

⁹<http://shootjustice.blogspot.co.id/2009/02/hak-hak-perdata.html> ,diakses sabtu, 21 november 2017, pukul 23:20.

¹⁰<http://kantongilmuhukum.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-peristiwa-hukum-dan-akibat.html>, diakses minggu, 22 november 2017, pukul 10:00.

Apabila kerugian akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Jika kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian, tidak akan menimbulkan masalah sebab kewajiban hukum pada hakekatnya baru dalam taraf diterima untuk dilaksanakan. Jadi, belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, apabila salah satu pihak telah melaksanakan kewajiban hukumnya, sedangkan pihak lainnya belum atau tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, barulah timbul masalah, yaitu wanprestasi yang mengakibatkan tidak tercapai tujuan. Dalam hal ini muncul sanksi hukum untuk memaksa pihak yang wanprestasi memenuhi kewajibannya.

11

2. Tinjauan Umum Tentang Nama Sebagai Identitas Diri

a. Pengertian nama

Menurut Masyarakat/Kebiasaan, Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan dan menurut Agama Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.

Nama merupakan suatu dasar dalam kita melakukan kegiatan hukum baik itu hukum perdata atau pidana. Di dalam hukum perdata subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang dalam konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan tuhan yang

⁹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* halaman 22.

dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Oleh karena manusia sebagai subjek hukum maka manusia haruslah memiliki nama pada identitas dirinya sehingga dapat dibedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia.

b. Nama sebagai identitas diri

Identitas pribadi merupakan karakteristik unik yang membedakannya dengan orang lain. Setiap orang mempunyai identitas pribadinya masing-masing sehingga tidak akan sama dengan identitas orang lain. Pengaruh budaya juga turut mempengaruhi identitas pribadi seseorang. Orang yang berasal dari budaya individualistis seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat berusaha untuk menunjukkan perbedaan dirinya dengan orang lain. Sementara itu, orang yang berasal dari budaya kolektif cenderung menonjolkan keanggotaan mereka kepada orang lain. Identitas pribadi juga bisa diartikan sebagai aturan moral pribadi atau prinsip moral yang digunakan seseorang sebagai kerangka normatif dan panduan dalam bertindak.

c. Syarat melakukan perubahan nama

Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil

selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Prosedurnya adalah:

Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.¹²

3. Tinjauan Umum Tentang Hak Yang Timbul Dalam Hal Merubah Nama Pada Identitas Diri

a. Tinjauan Umum Tentang Hak Seseorang dalam Hukum

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb),

¹⁰<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl732/prosedur-ganti-nama>, diakses Rabu, 25 November 2017, Pukul 22:00 wib.

kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir .

Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama dimana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.¹³

Berbicara tentang hak, hak asasi manusia merupakan dasar dari hak yang melekat pada diri manusia. Hak asasi manusia diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28A sampai Pasal 28 J. Hak asasi manusia, pada hakekatnya telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat ia meninggal.¹⁴

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati, yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹⁵

b. Pengertian hak keperdataan

Hak keperdataan merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Hak keperdataan adalah hak yang didapatkan karena melakukan kegiatan

¹¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses Rabu, 25 november 2017, pukul 22:05.

¹²A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi. 2007. *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*. Jakarta : Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (PECIRINDO), halaman 6

¹³H.A.H Windjaja. 2000. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. jakarta : PT Rineka Cipta, halaman 64.

yang berhubungan dengan hukum perdata. Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat¹⁶ dan hubungan antara orang dengan benda.

c. Hak Yang Timbul Akibat Perubahan Nama Pada Etnis Tionghoa Menjadi WNI

Di dalam putusan nomor 59/Pdt-P/2015/PN-Rap pemohon yang sebelumnya memiliki nama yang berlatifaskan Cina yaitu LIANG HO memohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengganti namanya yang berlatifaskan Cina menjadi berlatifaskan Indonesia yaitu HARTA WIJAYA. Pemohon merupakan keturunan dari etnis tionghoa yang berasal dari warga negara asing yang telah tinggal lama di Indonesia. Dalam permohonannya untuk mengubah nama pemohon menyatakan alasan mengubah nama adalah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat Indonesia asli. Sehingga pemohon dalam hal ini mendapatkan hak-hak perdata yang hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia asli (pribumi). Ada pun hak-hak yang didapatkannya adalah :

1. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945).

Maksudnya adalah seluruh warga Indonesia asli mendapatkan hak yang sama untuk dapat menjadi seorang pegawai dalam pemerintahan contohnya : berhak untuk menjadi seorang PNS, atau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat

2. Berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan nasional (Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945).

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* Halaman 2.

Maksudnya adalah sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan seperti menjadi anggota kepolisian atau TNI. Dan wajib mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan keamanan nasional.

3. Berhak untuk memiliki hak milik atas tanah (Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria).

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya.¹⁷ hak milik hanya dimiliki oleh orang Indonesia asli. Warga Negara Indonesia asli adalah Warga negara Indonesia atau Warga Asing yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Warga Negara Indonesia.

H. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini di artikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam melakukan

¹⁵Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta Timur : Prenada Media, halaman 3

penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Sifat dan Materi Penelitian

Penelitian ini merupakan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang didasarkan kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan akibat hukum perubahan nama pada isdentitas diri.

- a. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar hukum pembukaan UUD 1945, peraturan dasar seperti ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945, KUHPerdara, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, keterangan putusan nomor; 59/Pdt-p/2016/PN.Rap.
- b. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum dan jejaring sosial.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data data sekunder yaitu:

- a. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b) UU no.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang no.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
 - c) Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
- a) Berbagai buku, dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.
 - b) Berbagai artikel dan jurnal seperti yang memuat kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:
- a) Bahan-bahan dari internet.
 - b) Kamus hukum dan Ensiklopedia.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah melalui studi dokumen berdasarkan studi pustaka yang dilakukan (*Library Research*) sebagai data penelitian. Juga bahan-bahan teori berupa buku-buku hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik.

Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto mengenai pengertian analisis data kualitatif, sebagai berikut:

”Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.”

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang mana menggunakan data yang diperoleh dan ditelaah untuk dijadikan acuan dalam pemecahan masalah yang diuraikan melalui kalimat-kalimat yang menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan.

BAB II

**ALASAN SESEORANG MELAKUKAN PERUBAHAN NAMA
TERHADAP IDENTITAS DIRINYA**

Nama bagi setiap orang adalah sebuah hal keharusan yang harus dimiliki seseorang, karena sebuah nama menunjukkan perbedaan antara satu orang dengan orang lain. Dalam melakukan penulisan penulis melakukan pengumpulan data di Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengumpulkan data yang benar dan sebagai perbandingan antara alasan permohonan perubahan nama antara satu dan yang lainnya. Berikut putusan beserta dengan alasan-alasan seseorang melakukan perubahan nama yaitu:

- a) Penetapan no 59/Pdt-P/2016/PN-Rap

Alasan : Menyesuaikan nama yang berlafas cina menjadi berlafaskan Indonesia

- b) Penetapan no 292/Pdt-P/2017/PN-Rap

Alasan : untuk menyesuaikan nama antara akta lahir dengan ijazah agar mendapat pekerjaan

- c) Penetapan no 291/Pdt-P/2017/PN-Rap

Alasan : dimohonkan oleh orang tua si anak karena anak yang dimaksud sering sakit-sakitan.

- d) Penetapan no 288/Pdt-P/2017/PN-Rap

Alasan : untuk memperbaiki akta kelahiran dan agar dikeluarkan akta kelahiran yang baru

- e) Penetapan no 253/Pdt-P/2017/PN-Rap

Alasan : kekeliruan penulisan akta lahir pemohon yaitu latifah Munthe padahal seharusnya Nur Latifah Munthe

f) Penetapan no 239/Pdt-P/2017/PN-Rap

Alasan : nama pada akta lahir dan KTP anak pemohon berbeda dengan Kartu keluarga dan ijazah

g) Penetapan no 293/Pdt-P/2017/PN-Rap

Alasan : vmenyesuaikan nama, bulan dan tanggal Lahir identitas diri dengan akta kelahiran

h) Penetapan no 250/Pdt-P/2017/PN-Rap

Alasan : memperbaiki jenis kelamin anak pemohon di akta kelahiran dan nama ibu kandung anak pemohon.

i) Penetapan no 254/Pdt-P/2017/PN-Rap

Alasan : untuk kepentingan pemohon dan sebagai ibu dari anak-anak pemohon dalam penyesuaian data-data identitas pemohon. Seperti : penjelasan penerima warisan kepada anak nya kelak.

j) Penetapan no 1/Pdt-P/2018/PN-Rap

Alasan : kesalahan penulisan tempat lahir dan nama ayah.

E. ETNIS TIONGHOA YANG INGIN MENYESUAIKAN DENGAN NAMA IDENTITAS DIRI YANG BERLAFAS INDONESIA

Tidak ada bentuk diskriminasi yang dilakukan terhadap sebuah etnis, hanya saja dalam penyebutan nama sehari-hari dalam masyarakat akan sedikit aneh karena adanya kejanggalan pemanggilan nama yang tidak sesuai dengan lafas dimasyarakat Indonesia itu sendiri. Karena dalam prakteknya menggunakan nama etnis tiong hoa akan menimbulkan arti yang berbeda dalam masyarakat.

Seperti dalam penetapan no 59/Pdt-P/2016/PN-Rap nama yang sudah digunakannya sehari-hari dalam masyarakat adalah harta wijaya sementara nama tionghoa yang dimilikinya adalah Liang Ho. Apabila dalam hal memanggil sehari-hari di panggil dengan lafas tionghoa mungkin seseorang yang awam akan salah menyebutkan nama tersebut dan akan menimbulkan kebingungan, dan ada bahasa yang mengartikan jelek dengan bahasa tersebut.

Dalam melakukan penelitian terkait dengan perubahan nama sebelumnya dalam putusan no 96/Pdt-P/2016/PN-Rap tentang permohonan perubahan nama yang bermohon untuk mengubah namanya ada adalah orang etnis tionghoa. Memiliki nama lafas tionghoa yaitu “Kim Guk” yang ingin mengubah nama nya menjadi Fenni yang berlafaskan Indonesia. Jelas terdengar nama yang dimiliki sebelumnya memiliki arti yang aneh menurut lafas Indonesia, yang tidak boleh disebutkan karena akan membuat ketersinggungan.

Seperti yang dimaksudkan dalam pengertian nama menurut agama yaitu nama adalah do’a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do’a tersirat dalam sebuah nama, seseorang etnis tionghoa memiliki maksud nama yang bermaksud baik untuk nama anaknya. Penulis memiliki seorang teman yang berasal dari etnis tionghoa yang memiliki nama berlafaskan etnis tionghoa yakni “Lims Meili” yang berarti lims itu adalah marga dam meili itu adalah cantik. Tetapi dalam menjalankan kehidupan masyarakat Indonesia dia menggunakan nama sehari-hari yaitu “Eva Meliana”.

Perubahan Kewarganegaraan harus melalui penetapan hukum dari instansi yang berwenang untuk memberikan persetujuan pemberian kewarganegaraan

yang berbeda dengan kewarganegaraan sebelumnya.⁹ Adapun Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan adalah keseluruhan proses pelaporan kegiatan yang meliputi permohonan, penelitian berkas dan persyaratan yang diperlakukan.

Selain itu juga melakukan proses pencatatan pinggir pada Akta Kelahiran atau Akte Perkawinan terhadap orang telah melakukan perubahan pewarganegaraan, baik dari WNA (Warga Negara Asing) menjadi WNI (Warga Negara Indonesia) ataupun dari WNI menjadi WNA. Sedangkan yang dimaksud Kehilangan kewarganegaraan adalah jika seorang WNI yang berada di dalam negeri atau di luar negeri menyatakan keinginannya, atas kemauan sendiri, untuk menjadi warganegara asing dan melepas status warganegara Indonesianya. Adapun Naturalisasi adalah proses perubahan pewarganegaraan bagi WNA yang ingin menjadi WNI.

Hak Yang Timbul Akibat Perubahan Nama Pada Etnis Tionghoa Menjadi WNI Di dalam putusan nomor 59/Pdt-P/2016/PN-Rap pemohon yang sebelumnya memiliki nama yang berlafaskan Cina yaitu Liang HO memohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengganti namanya yang berlafaskan Cina menjadi berlafaskan Indonesia yaitu Harta Wijaya. Pemohon merupakan keturunan dari etnis tionghoa yang berasal dari warga negara asing yang telah tinggal lama di Indonesia. Dalam permohonannya untuk mengubah nama pemohon menyatakan alasan mengubah nama adalah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat Indonesia asli. Sehingga pemohon dalam hal ini mendapatkan

⁹ <http://www.kemendagri.go.id/article/2013/07/22/tentang-pencatatan-perubahan-kewarganegaraan>, diakses Kamis, 11 Februari 2016, pukul 23:22

hak-hak perdata yang hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia asli (pribumi).

Ada pun hak-hak yang didapatkannya adalah :

- (1) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (2) Berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan nasional.
- (3) Berhak untuk memiliki hak milik atas tanah.

a. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan maksudnya adalah seluruh warga Indonesia asli mendapatkan hak yang sama untuk dapat menjadi seorang pegawai dalam pemerintahan contohnya : berhak untuk menjadi seorang PNS, atau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kategori Jenis hak warga negara Pasal Kewajiban Politik, Hukum dan pemerintah Hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu Pasal 43 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecuali Hak atas status kewarganegaraan.

Peran warga negara di bidang hukum dapat dipahami dari ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Peran warga negara dalam kehidupan berpolitik pada dasarnya dapat dinyatakan berupa hak warga negara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh para pejabat atau lembaga-lembaga negara/pemerintah. Peran warga negara di bidang politik sangat penting, karena dapat untuk mewujudkan kebebasan mengeluarkan pikiran dan

pendapat, serta kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut merupakan faktor penentu untuk menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis. Peran warga negara di bidang politik dijamin dalam pasal 28 UUD 1945.

b. Berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan nasional.

Maksudnya adalah sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan seperti menjadi anggota kepolisian atau TNI. Dan wajib mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Peran Warga Negara dalam Kehidupan Hankam

a. Konsep Wujud dan Alasan Pembelaan terhadap Negara

Peran warga negara di bidang hankam pada dasarnya merupakan pembelaan terhadap negara. Konsep pembelaan terhadap negara adalah keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara. Upaya pertahanan Negara meliputi: 1) mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara; 2) keutuhan wilayah; 3) keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.

Sedangkan wujud pembelaan terhadap negara berupa hak-kewajiban melalui: 1) PKN; 2) pelatihan dasar kemiliteran wajib; 3) pengabdian sebagai prajurit TNI, 4) pengabdian sesuai profesi. Sedangkan alasan mengapa negara perlu dibela oleh warganya dapat dijelaskan dari berbagai pandangan atau perspektif.

b. Sistem Pertahanan Negara

Sistem pertahanan negara adalah system pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional secara

total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Ada dua system pertahanan yang dianut yakni:

- 1) menghadapi ancaman militer maka TNI sebagai komponen utama.;
- 2) menghadapi ancaman non-militer.

Peran Warga Negara di Bidang Pertahanan Negara sebagai Unsur Komponen Pertahanan Negara. Komponen pertahanan Negara mencakup:

- 1) Komponen utama: TNI/POLRI/unsur pemerintahan di luar pemerintahan.
- 2) Komponen cadangan: warga negara, SDA, SDB, sarana dan prasarana nasional.
- 3) Komponen pendukung: warga negara, SDA, SDB, sarana prasarana.

c. Berhak untuk memiliki hak milik atas tanah.

Dalam UUPA, hak-hak atas tanah dikelompokkan sebagai berikut :

a. Hak atas tanah yang bersifat tetap, terdiri dari :

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa Tanah Bangunan
6. Hak Pengelolaan

b. Hak atas tanah yang bersifat sementara, terdiri dari :

1. Hak Gadai
2. Hak Usaha Bagi Hasil

3. Hak Menumpang

4. Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya.¹⁰ Hak milik hanya dimiliki oleh orang Indonesia asli. Warga Negara Indonesia asli adalah Warga negara Indonesia atau Warga Asing yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Warga Negara Indonesia.

Hak atas tanah yang di miliki seseorang dapat di lakukan Pencabutan Hak Atas Tanah. Maksud dari pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah secara paksa oleh negara yang mengakibatkan hak atas tanah itu dihapus tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum tertentu dari pemilik hak atas tanah tersebut.

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda di atasnya hanya dilakukan untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama milik rakyat merupakan wewenang Presiden RI setelah mendengar pertimbangan apakah benar kepentingan umum mengharuskan hak atas tanah itu harus dicabut, pertimbangan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta menteri lain yang bersangkutan. Setelah Presiden mendengar pertimbangan tersebut, maka Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden yang di

¹⁰ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, Op. cit halaman 3

dalamnya terdapat besarnya ganti rugi untuk pemilik tanah yang haknya dicabut tadi. Kemudian jika pemilik tanah tidak setuju dengan besarnya ganti rugi, maka ia bisa mengajukan keberatan dengan naik banding pada pengadilan tinggi.

Penulis melakukan riset/pengumpulan data di UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil penulis tidak mendapatkan data putusan yang berhubungan dengan putusan no 96/PDT-P/2015/Pn.RAP karena mungkin pemohon yang berkaitan dengan putusan tersebut tidak mengetahui adanya prosedur selanjutnya yang harus dilakukan.

Di dalam undang-undang No 23 tahun 2006 menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Sehingga akan menyebabkan akibat hukum yang berakibat batal demi hukum dan tidak berlakunya putusan yang telah di putuskan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Dan data identitas diri pemohon yang melakukan perubahan nama akan berlaku seperti saat sebelum pemohon melakukan permohonan perubahan nama pada identitas dirinya.

F. BERMOHON UNTUK MENETAPKAN NAMA YANG SALAH PENULISANNYA UNTUK Mencari PEKERJAAN

Setiap manusia membutuhkan penghasilan atau gaji untuk menjalankan hidupnya sehari-hari. Dalam kehidupan ada tiga kebutuhan prioritas yang harus dimiliki manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran. Tiga kebutuhan itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan

tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh manusia yaitu: pangan (makanan yang sehat dan harus dipenuhi setiap hari agar dapat menjalankan kehidupan), sandang (pakaian yang digunakan setiap hari agar menutupi aurat dan mencegah timbulnya penyakit dengan keadaan alam yang berubah-ubah), papan (tempat tinggal yang layak untuk dihuni agar terhindar dari kerasnya alam yang ada diluar dan sebagai tempat berkumpulnya sanak saudara).

Dalam memenuhi kebutuhan dasar yang ada diatas seseorang membutuhkan sebuah pekerjaan yang menghasilkan nilai ekonomi. Ada dua tipe cara manusia untuk memperoleh penghasilan yaitu: pertama tipe yang mencari dengan caranya sendiri untuk menghasilkan uang dan kedua tipe yang ikut bergabung dengan orang lain untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh bos dari perusahaan.

Dengan adanya tipe yang kedua muncul Pengertian bahwa “pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan”.¹¹ Pasal 1 undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 menyebutkan yang memberikan pekerjaan yaitu :

Pengusaha adalah :

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan>

- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Sebelum terjalinnya hubungan kerja antara pekerja dan orang yang akan mempekerjakannya terdapat proses dalam ketenagakerjaan yang harus dijalani. Mulai dari prakerja, hubungan kerja, menjalankan pekerjaan dan pascakerja. Dalam menjalani proses tersebut tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Tentu akan dijalani berbagai rintangan demi peningkatan kerja yang lebih baik. Dalam proses tersebut juga akan lahir berbagai masalah.

Dalam melakukan pendaftaran ke seorang pengusaha atau ke sebuah perusahaan seseorang harus mencantumkan nama pada identitas dirinya agar dapat diterima untuk bekerja dan akan disesuaikan keaslian dari identitas diri yang

satu dengan yang lainnya mulai dari akta lahir, ijazah pendidikan yang pernah dilalui si tenaga kerja yang ingin bekerja.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja di dalam undang-undang tenaga kerja terdapat pada pasal 1 yaitu “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Abdul Kadir Muhannad, S.H dalam bukunya yang berjudul hujum perikatan, antara lain disebutkan bahwa di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu:

a. Ada pihak-pihak

pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana yang bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Ada persetujuan antara pihak

para pihak sebelum membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan bargaining atau tawar-menawar diantara keduanya, hal ini biasa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan, tipuan dan kehakiman.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak, dan begitu pun sebaliknya.

e. Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta maka akta tersebut bisa dibuat secara authentic maupun underhands. Akta yang dibuat secara authentic adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu.

f. Adanya syarat-syarat perjanjian tertentu

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdara ayat satunya menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, adalah bila mana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹²

Dalam pasal 54 undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan:

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, alamat pekerja/buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

¹² Djumadi, 2004, hukum perburuhan perjanjian kerja, jakarta:PT Rajagrafindo persada. Halaman 15-17

G. Alasan Kesehatan Dan Pengertian Bahasa Menurut Agama Islam

1. Kesehatan

Dari semua alasan, sering sakit-sakitan adalah alasan yang paling sering digunakan untuk ganti nama. Biasanya si anak dianggap keberatan nama sehingga tidak kuat dengan beban hidup.¹³ pernah mendengar ada suatu tradisi dimana jika seorang anak sering sakit dan jika sudah diobati tidak kunjung sembuh, maka si anak tersebut harus harus ganti nama? Hidup di Indoneisa memang tidak akan bisa lepas dari yang namanya tradisi dan budaya adat setempat, termasuk tradisi pengobatan yang berkaitan dengan hal-hal mistis.

Dari dulu sampai sekarang masih saja ada yang mengaitkan antara penyakit yang diderita anak dengan sesuatu hal yang berbau mistis, termasuk cara penyembuhannya. Dijelaskan pada situs nationalgeographic.co.id, salah satu tradisi yang sampai saat ini masih ada yaitu mengganti nama si anak apabila anak sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh.

Dalam budaya jawa mengganti nama sudah dilakukan oleh para nenek moyang, dengan beberapa sebab, mungki n disebabkan si anak yang terlalu bandel dan keras kepala, atau si anak dari sejak lahir terus sakit-sakitan, sehingga dianggap tidak sesuai menyandang nama tersebut. Biasanya penggantian nama ini dilakukan tepat pada hari kelahirannya secara hitungan jawa serta diadakan selamatan untuk meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meminta agar sang anak diberi kesembuhan setelah namanya diganti.

¹³ <https://www.brilio.net/news/ini-7-alasan-orang-ganti-nama-mulai-dari-malu-hingga-sakit-sakitan-151009f.html>

Percaya tidak percaya, namun setelah nama si anak diganti, penyakit yang diderita sang anak berangsur-angsur mulai sembuh dan jarang sekali mengalami kumat. Seperti dilansir pada situs jpnn.com, orang Jawa bilang kalau nama itu mengandung sebuah kekuatan, apabila si anak tidak kuat membawa nama yang diberikan oleh orang tuanya, maka si anak akan mengalami kejadian-kejadian yang aneh termasuk mengalami sakit-sakitan.¹⁴

2. Arti Nama Menurut Agama

Nama yang berikan orangtua kepada anaknya akan mempengaruhi kepribadian, kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana cara orang menilai diri si pemilik nama. Banyak alasan dan pertimbangan para orangtua dalam memilihkan nama anak. Ada yang menyukai anaknya memiliki nama yang unik dan tidak ‘pasaran’. Mungkin mereka tidak suka membayangkan ketika nama anaknya dipanggil di depan kelas, ternyata ada lima orang anak yang maju karena kebetulan namanya sama.

Ada yang lebih suka anaknya memiliki nama yang singkat dan mudah diingat. Orangtua seperti ini akan beralasan, “Toh nanti anakku akan dipanggil dengan nama bapaknya di belakang namanya.” Walaupun pernah kejadian orang Indonesia yang diharuskan mengisi suatu formulir di negara Eropa agak kebingungan karena diharuskan mengisi kolom nama keluarga. Padahal sebagaimana juga kebanyakan orang Indonesia, nama yang ada di kartu identitasnya hanya nama tunggal, tanpa nama keluarga atau bin/binti.

¹⁴ <https://www.vemale.com/topik/kesehatan-anak/58037-ganti-nama-mitos-mengatasi-anak-sering-sakit.html>

Beberapa orangtua lain memilihkan nama yang megah untuk buah hati mereka. Sementara bagi kalangan tertentu ada kepercayaan jika anak 'keberatan nama' nanti bisa sakit-sakitan. Sebagian orang ada yang menganggap nama sebagai sesuatu yang biasa, sekedar identitas yang membedakan seseorang dengan yang lain.

Ada lagi yang memilihkan nama untuk anaknya berdasarkan rasa penghargaan terhadap seseorang yang dianggap telah berjasa atau dikagumi. Sebagai orangtua, kita perlu tahu makna dari sebuah nama dan mempertimbangkan yang terbaik untuk anak kita. Bayangkan bahwa anak kita akan menyandang nama tersebut sejak tertulis di akte kelahiran, hingga di hari akhir nanti.

Bagi umat muslim, nama adalah doa yang berisi harapan masa depan si pemilik nama. Para calon orang tua yang peduli tidak hanya berusaha memilih nama yang indah bagi anaknya, tapi juga nama yang memiliki arti yang baik dan memberikan dampak atau sugesti kebaikan bagi anak.

Dr. Abdullah Nashih Ulwan dalam buku Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam menyebutkan beberapa hal penting tentang pemberian nama kepada anak.

Menurut beliau kita para orangtua hendaknya:

1. Memberikan nama segera setelah bayi dilahirkan. Lamanya berkisar antara sehari hingga tujuh hari setelah dilahirkan. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda, "Tadi malam telah lahir seorang anakku. Kemudian aku menamakannya dengan nama Abu Ibrahim." (Muslim).

Dari Ashhabus-Sunan dari Samirah, Rasulullah saw. bersabda, “Setiap anak itu digadaikan dengan aqiqahnya. Disembelihkan (binatang) baginya pada hari ketujuh (dari hari kelahiran)nya, diberi nama, dan dicukur kepalanya pada hari itu.”

2. Memperhatikan petunjuk pemberian nama, dengan mengetahui nama-nama yang disukai dan dibenci. Ada pun nama-nama yang dianjurkan Rasulullah saw. adalah:

- Nama-nama yang baik dan indah. Rasulullah saw. menganjurkan, “Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kamu sekalian akan dipanggil dengan nama-nama kamu sekalian dan nama-nama bapak-bapak kamu sekalian. Oleh karena itu, buatlah nama-nama yang baik untuk kamu sekalian.”
- Nama-nama yang paling disukai Allah yaitu Abdullah dan Abdurrahman.
- Nama-nama para nabi seperti Muhammad, Ibrahim, Yusuf, dan lain-lain.

Sedangkan nama-nama yang sebaiknya dihindari adalah:

- Nama-nama yang dapat mengotori kehormatan, menjadi bahan celaan atau cemoohan orang.
- Nama yang berasal dari kata-kata yang mengandung makna pesimis atau negatif.
- Nama-nama yang khusus bagi Allah swt. seperti Al-Ahad, Ash-Shamad, Al-Khaliq, dan lain-lain.¹⁵

¹⁵ <https://www.dakwatuna.com/2008/04/09/494/pengaruh-nama-pada-anak/#axzz5H5kxBCQh>

Pengaruh nama pada anak, Orangtua seharusnya berusaha memberikan sebutan nama yang baik, indah dan disenangi anak, karena nama seperti itu dapat membuat mereka memiliki kepribadian yang baik, memunculkan rasa cinta dan menghormati diri sendiri. Kemudian mereka kelak akan terbiasa dengan akhlak yang mulia saat berinteraksi dengan orang-orang disekelilingnya. Anak juga perlu mengetahui dan paham tentang arti namanya. Pemahaman yang baik terhadap nama mereka akan menimbulkan perasaan memiliki, perasaan nyaman, bangga dan perasaan bahwa dirinya berharga.

Bagi lingkungan keluarga, adalah hal yang penting untuk menjaga agar nama anak-anak mereka disebut dan diucapkan dengan baik pula. Sebab ada kebiasaan dalam masyarakat kita yang suka mengubah nama anak dengan panggilan, julukan, atau nama kecil.

Sayangnya nama panggilan ini terkadang malah mengacaukan nama aslinya. Nama panggilan ini kadang selain tidak bermakna kebaikan juga bisa mengandung pelecehan. Hal ini kadang terjadi karena nama anak terlalu sulit dilafalkan, baik oleh orang-orang disekitarnya bahkan bagi sang anak sendiri.

Nama yang terdiri dari tiga suku kata atau lebih akan membuat orang menyingkat nama tersebut menjadi satu atau dua suku kata. Misalnya Muthmainah akan disingkat menjadi Muti atau Ina. Sedangkan nama yang memiliki huruf 'R' biasanya akan lebih sulit dilafalkan anak yang cenderung cedal pada usia balita. Maka nama-nama seperti Rofiq (yang artinya kawan akrab) akan dilafalkan menjadi Opik, nama Raudah (taman) dilafalkan menjadi Auda.

Nama yang unik dan berbeda apalagi megah, mungkin memiliki keuntungan tersendiri. Namun nama yang demikian dapat menyebabkan beberapa

masalah. Nama yang sulit diucapkan dapat membuat orang-orang sering salah mengucapkan atau menuliskannya. Ada suatu yang menunjukkan bahwa orang sering memberikan penilaian negatif pada seseorang yang memiliki nama yang aneh atau tidak biasa. sebuah nama mengubah persepsi orang lain tentang moral, keceriaan, kesuksesan, bahkan maskulinitas dan feminitas. Dalam pergaulan anak yang memiliki nama yang tidak biasa mungkin akan mengalami masa-masa diledek atau diganggu oleh teman-temannya karena namanya dianggap aneh.

Jika ingin menamai anak dengan nama orang lain, ada baiknya memilih nama orang yang sudah meninggal dunia dan telah terbukti kebaikannya. Jika orang tersebut masih hidup, dikuatirkan suatu saat orang tersebut berubah atau mengalami kehidupan yang tercela. Sudah banyak contoh orang-orang yang pada sebagian hidupnya dianggap sebagai orang besar, ternyata di kemudian hari atau di akhir hayatnya digolongkan sebagai orang yang banyak dicela masyarakat. Kita harus menjaga jangan sampai anak kita menanggung malu karena suatu saat dirinya diasosiasikan dengan orang yang tidak baik.

Beruntunglah kita, karena di Indonesia nama-nama Islami sangat biasa dan banyak. Sehingga tidak ada alasan merasa malu atau aneh memiliki nama yang Islami. Hanya saja mungkin dari segi kepraktisan perlu dipertimbangkan nama anak yang cukup mudah diucapkan, tidak terlalu pasaran tapi tidak aneh, dan sebuah nama yang akan disandang anak kita dengan bangga sejak masa kanak-kanak hingga dewasa nanti.

H. Alasan Merubah Nama Karena Berpengaruh Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat Dan Akta Warisan

Akta otentik merupakan akta yang dituliskan dan dicatatkan pada selembaran kertas yang harus memiliki data yang sesuai mulai dari A sampai dengan Z yaitu sesuai mulai dari data awal kelahiran hingga kematian seseorang yang ada di dalamnya, sehingga tidak ada keraguan dan masalah yang akan muncul dikedepan harinya.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.

Tiga Macam Kekuatan Akta Otentik:

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akte tadi (kekuatan pembuktian formil);
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi (kekuatan pembuktian materiel atau yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat);
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akte ke dua belah pihak tersebut sudah menghadap di depan pegawai

umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut. Kekuatan yang kedua tersebut itu sebagaimana sudah diuraikan di atas, dinamakan kekuatan mengikat yang pada hakekatnya bertujuan menetapkan kedudukan antara para pihak satu sama lain pada kedudukan yang teruraikan dalam akte. Kekuatan poin ini dinamakan kekuatan pembuktian keluar (artinya ialah terhadap pihak ke-tiga)

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan.

Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata bentuk di sini adalah terjemahan kata Belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang. Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum.

Yang dimaksud dengan hukum waris adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang di tinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris.

Dalam kehidupan manusia terjadi beberapa peristiwa-peristiwa penting diantaranya adalah kelahiran, perkawinan dan kematian. Dengan adanya

kelahiran akan timbul adanya hubungan hukum seperti hubungannya dengan orang tua, saudara serta kerabat-kerabat terdekat lainnya.

Begitu pun dengan perkawinan, timbulnya hukum akibat perkawinan diatur dalam undang-undang perkawinan seperti timbul adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sedangkan peristiwa kematian juga merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum yaitu bagi mereka yang ditinggalkan, seperti keluarga dan kerabat-kerabat terdekatnya. Akibat hukum yang disebutkan terakhir inilah maka dikenal adanya hukum waris. Dalam prakteknya di masyarakat hukum waris merupakan hukum yang rumit dan sering menimbulkan perpecahan antar keluarga.

Dalam undang-undang hukum perdata ketentuan pewarisan ini selain karena adanya hubungan kekeluargaan (nasab) juga merupakan adanya wasiat dari orang yang meninggal kepada selain ahli waris. Pembagian harta warisan berdasarkan undang-undang maupun menurut wasiat sering menimbulkan perselisihan antar keluarga karena masing-masing mereka merasa haknyalah yang lebih besar. Yang menjadi unsur-unsur dari warisan adalah sebagai berikut:

1. Adanya *erflate* yaitu orang yang telah meninggal dunia (pewaris). Dalam hukum islam disebut dengan *muwarrits*.
2. Adanya *argenaam* yaitu orang yang masih hidup (ahli waris) yang mendapatkan hak atas harta peninggalan si pewaris. Dalam hukum islam disebut dengan *warist*.

3. Adanya *erfenis*, yaitu harta warisan, yang dalam hal ini termasuk hak (aktiva) maupun kewajiban (pasiva) yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hukum islam disebut dengan *mauruts miratsatan tarikah*.¹⁶

Sebagai orang tua haruslah memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Dalam hal ini orang tua sebelum ajalnya menjemput mempelajari keadaan setelah dia tidak ada lagi di dunia. Orang tua memberikan segalanya, memberikan pencegahan dan kemudahan kepada anaknya kelak.

Karena kesadaran dari kesalahan menuliskan nama yang dipergunakan sehari-hari dengan nama yang dituliskan disurat-surat kelengkapan identitas dari anak dan dirinya sendiri maka harus melakukan permohonan penetapan nama yang salah agar tidak mendapat kesulitan dihari yang akan datang. Apabila ada satu kata atau satu huruf saja yang berbeda pihak yang membagikan harta warisan akan kebingungan dan akan menghawatirkan bahwa orang yang menerima warisan bukanlah orang tersebut.

Yang dianggap tak patut menjadi ahli waris atau dikecualikan dari pewaris ialah sebagai berikut:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap siyang meninggal. Pengaduan yang mana telah melakukan sesuatu

¹⁶ Munir fuady, 2014, konsep hukum perdata, jakarta : PT raja grafindo persada, . Halaman 137-138

kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat.

3. Mereka yang dengan kekerasan mencagah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, dan memalsukan surat wasiat si yang meninggal.¹⁷

Harus ada sebuah ketakutan yang muncul dalam pemikiran orang tua kepada anak-anak nya kelak setelah dia tiada, karena dalam point ke empat yang dapat membuat seseorang tidak menerima warisan dan disini harus ada kejelian seorang notaris yang akan membuat surat warisan secara otentik. Kalaulah ada letak kesalahan maka seorang notaris akan terjerat hukum karena telah melanggar kode etik.

Seperti kata pujangga “apalah arti sebuah nama”, jangan gunakan kata pepatah sang pujangga tersebut dalam dunia kenotariatan karena akan menjebak seorang notaris kedalam sanksi-sanksi yang diatur dalam kode etiknya. Karena seseorang yang seharusnya mendapatkan haknya dalam warisan tersebut akan tidak mendapatkan sepersenpun dari harta warisan orang tuanya, dan akan menuntut seorang notaris yang menjalankan tugasnya sebagai pejabat yang membuat akta otentik karena memalsukan data.

¹⁷ Soedharyo soimin, 2010, Hukum orang dan keluarga, jakarta : Sinar Grafika,. Halaman 78-79

BAB III

ASPEK HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS DIRI SESEORANG

Aspek merupakan cara memandang pembentukan waktu secara internal di dalam situasi, keadaan, kejadian, atau proses.¹⁸ Jadi bisa juga di katakan aspek merupakan cara pandang seseorang dalam suatu hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hukum perdata merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain atau antara orang dengan benda disertai dengan sanksi yang tegas apabila dilanggar.

Jadi dapat disimpulkan aspek hukum perdata merupakan cara pandang seseorang untuk memandang pembentukan waktu secara internal di dalam situasi, keadaan, kejadian, atau proses di dalam peraturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya atau antara orang dengan benda disertai dengan penjelasan sanksi yang diatur dalam hukum perdata itu sendiri.

Hukum perdata Indonesia membebaskan atau tidak melarang warga negaranya untuk merubah nama pada identitas diri, bahkan hukum perdata memberikan cara-cara prosedur yang harus di lakukan oleh seseorang yang ingin mengubah namanya dengan jelas. Bahkan tidak dalam ruang lingkup hukum perdata saja, tentang perubahan nama seseorang pada identitas dirinya diatur dengan jelas di dalam undang-undang administrasi kependudukan beserta

¹⁸ <https://pusatbahasaalazhar.wordpress.com/hakikat-hakiki-kemerdekaan/404-2/>, diakses minggu, 7 februari 2016, pukul 22:30wib.

dijelaskan lagi di dalam peraturan presiden tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Di antaranya adalah saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kependudukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sesuai dengan kebijakan tersebut, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan kewenangan meliputi :

1. koordinasi antar-instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
2. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;

3. sosialisasi Administrasi Kependudukan;
4. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
5. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional:
dan
6. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.

A. Nama Sebagai Tanda Tangan

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenali seseorang baik itu dalam lingkup keluarga, masyarakat, melalui suatu bentuk panggilan yaitu sebuah nama dan tanda-tangan yang merupakan abstraksi dari jati diri seseorang. Yang menjadi suatu permasalahan ialah pada saat orang tersebut berinteraksi, misalnya membuat sebuah transaksi jual-beli, sewa-menyewa, surat-menyurat, dsb, maka orang tersebut akan membubuhkan tanda-tangan sebagai perlambang dari tindakan orang tersebut, bagaimana makna dari sebuah tanda tangan dalam tulisan ini, penulis akan mencoba memaparkan untuk memberikan pemahaman hukum terhadap makna pembubuhan sebuah tanda tangan dalam penandatanganan suatu akta.

KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*) hanya mengakui surat yang bertanda tangan, karena surat dalam BW diperlukan sebagai sarana pembuktian dalam peruntukannya. Surat yang tidak bertanda tangan, tidak diakui dalam BW, karena 'tidak dapat diketahui siapa penulisnya. Surat bertanda-tangan itu disebut dengan

'akta'. Orang pada umumnya akan berpendapat bahwa suatu akta sudah sepatutnya ditandatangani. Tandatangan ini menyebabkan orang yang menandatangani mengetahui isi dari akta yang ditandatanganinya. Orang tersebut juga terikat dengan pada isi dari akta tersebut. Dalam BW, surat sebagai alat bukti tertentu dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. AKTA BAWAH TANGAN : dimana penandatanganan atas surat / aktatersebut dilakukan tidak di depan pejabat umum atau tidak ditandatangani oleh pejabat umum, sebagai mana dijelaskan dalam KUHPer pasal 1874, dan juga sebagian pada pasal 1869.

2. AKTA OTENTIK : dimana penandatanganan surat / akta tersebut dilakukan di depan pejabat umum atau ditandatangani langsung oleh pejabat umum, sesuai pasal 1868 KUHPerdata. Akta otentik memiliki kekuatan hukum yang paling utama di depan hakim. Pengertian akta sendiri sebenarnya adalah suatu surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hal atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Jadi untuk dapat digolongkan dalam golongan akta maka surat tersebut harus ditandatangani. Keharusan akan adanya tandatangan dalam surat sehingga surat tersebut dapat disebut sebagai akat diatur dalam (pasal 1869 BW). Fungsi dari tandatangan disini adalah untuk memberi ciri atau mengindividualisir sebuah akta. Oleh karena itu nama atau tandatangan yang ditulis dalam huruf balok adalah tidak cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat dari si pembuat.

Yang dimaksud dengan penandatanganan adalah membubuhkan nama dari si penandatanganan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tandatangan saja adalah tidak cukup. Nama itu harus ditulis tangan oleh si penandatanganan sendiri. Dipersamakan dengan tandatangan pada suatu akta dibawah tangan ialah sidik jari (cap jari, atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat umum lain yang ditunjuk oleh undang-undang.

Notaris atau pejabat tersebut harus memberikan pernyataan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang tersebut diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan atau dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta dihadapan pejabat tersebut. Pengesahan sidik jari dikenal dengan istilah ‘*waarmerking*’, dan *waarmerking* ini berbeda dibandingkan dengan legalisasi.

Tandatangan itu bisa juga dalam bentuk stempel atau bentuk lainnya. Surat kuasa dapat dibuat dibawah tangan asalkan saja sidik jari (cap jempol) dari si pemberi kuasa disahkan (dilegalisir) oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya (baca S.1916 No.46) tentang *waarmerking* akta dibawah-tangan dan S.1909 No 291 tentang legilasi tandatangan. Syarat dari digunakannya tandatangan adalah tandatangan itu harus digunakan secara teratur.

Keterangan / kontrak yang sudah dibubuhi ‘tandatangan’ tersebut lantas dianggap memang berasal dari orang yang tandatangannya tertera diatasnya dan orang tersebut lantas terikat oleh keterangan tersebut. Tandatangan bukan merupakan bagian yang penting dari suatu transaksi/ kontrak, tetapi kehadirannya dilihat atau diperhatikan karena keberadaannya atau bentuknya (form).

Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Bukti: suatu tandatangan akan mengotentifikasikan penandatanganan dengan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam suatu bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan dengan penandatanganan.

2. Persetujuan : dalam penggunaannya dalam berbagai konteks baik oleh hukum atau oleh kebiasaan, tandatangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan, atau penandatanganan telah secara sadar mengetahui bahwa tanda tangan tersebut mempunyai konsekuensi hukum.

Dalam Pasal 187 KUHP (kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU nomor 8 tahun 1981), disebutkan bahwa pengadilan juga menerima segala macam tulisan/ surat, baik tulisan/ surat yang bertandatangan maupun yang tidak ditandatanganinya. Salah satu alasan untuk memasukan surat 'tak bertandatangan' dalam KUHP adalah karena beberapa alat bukti tulisan mungkin bukan berupa 'perjanjian' tetapi bisa jadi merupakan barang bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan.

Penggunaan tandatangan di dalam suatu akta adalah sangat penting, karena tanpa adanya tandatangan maka surat tersebut hanyalah bersifat sebagai surat belaka dan bukan bersifat sebagai akta. Apabila ada tanda tangan maka sebuah akta akan mengikat para pihak yang melakukan perikatan perjanjian.

B. Aspek Hukum Perdata Tentang Nama Seseorang Dalam Melakukan Perjanjian Dengan Perikatan.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi : “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan menurut Rutten Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.

Menurut adat perjanjian menurut adat disini adalah perjanjian dimana pemilik rumah memberikan ijin kepada orang lain untuk mempergunakan rumahnya sebagai tempat kediaman dengan pembayaran sewa dibelakang (atau juga dapat terjadi pembayaran dimuka).¹⁹

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena hukum. Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian ataupun hukum ini di namakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat di paksakan secara hukum.²⁰

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah :

- (a) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang di sepakati adanya;

¹⁹ <https://audiayu.wordpress.com/2013/04/14/makalah-hukum-perjanjian/>, diakses kamis 11 februari 2016, pukul 17:00

²⁰ Hardijan rusli, 1993, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, jakarta : Pustaka Sinar Harapan, halaman 27

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum syari'ah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

(b) Harus sama ridha dan ada pilihan;

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

(c) Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.²¹

Setiap orang tentu mempunyai nama, bahkan dalam agama islam di anjurkan untuk memberikan nama yang baik kepada setiap anak yang lahir. Nama

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1993, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 2-3.

adalah untuk menentukan identitas orang, untuk membedakan orang satu dengan orang lainnya dan dengan nama dapat diketahui sebagai subyek hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban.

Nama dapat diketahui dari kartu tanda penduduk (KTP), dari surat ijin mengemudi (SIM), dari kartu keluarga (KK), ijazah sekolah, sertifikat tanah, akta kelahiran, kartu kredit dan lain-lain. Untuk memperoleh kepastian nama seseorang maka perlu melakukan perbandingan antara kartu identitas yang satu dengan kartu identitas lainnya misalnya KTP dengan SIM atau dengan KK dengan ijazah sekolah dan lain sebagainya.²²

Terkait dengan melakukan perjanjian tertulis nama merupakan hal yang harus di cantumkan di dalam dokumen keterangan perjanjian. Sedangkan dalam kegiatan perjanjian tidak tertulis kedua belah pihak atau lebih yang melakukan perjanjian harus mengetahui dengan siapa melakukan perjanjian. Menurut hukum perdata perjanjian yang dapat digugat adalah perjanjian tertulis yang harus mencantumkan nama-nama dan identitas seluruh pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

C. Prosedur Perubahan Nama

Dalam pelaksanaan prosedur perubahan nama menurut undang-undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan seseorang yang ingin mengubahkan namanya harus melaksanakan prosedur di dua lembaga negara. Lembaga tersebut memiliki persyaratan dan prosedur berbeda yang harus dijalankan oleh pemohon perubahan nama. Dua lembaga tersebut yaitu:

1. Pengadilan Negeri

²² Sutarno, 2002, Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank, Bandung : Alfabeta, halaman 15

2. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian administrasi kependudukan yang berbunyi ” administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Tujuan dari lembaga catatan sipil menurut para ahli adalah :

1. Menurut Drs. Nico ngani, SH MSSW dan I Nyoman Budi Jaya:

- Agar setiap warga masyarakat dapat memiliki bukti-bukti otentik
- Mempelancar aktifitas pemerintah dibidang kependudukan
- Memberikan kepastian hukum bagi kedudukan hukum setiap warga masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lainnya

2. Menurut Prof. Mr. Lie Oen Hock:

- Untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapnya dan oleh karenanya memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang kejadian-kejadian itu dibukukan, sehingga orang yang bersangkutan sendiri, maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut.

3. Menurut Prof. J. Hardjawidjaja, SH ;

- Tujuan kantor catatan sipil ialah untuk menghimpun data-data mengenai status perorangan, untuk hal mana kejadian-kejadian penting dalam kehidupan manusia dibukukan, misalnya kelahiran, kematian dan lain-lain dikuatkan.

4. Menurut departemen kehakiman :

- Untuk mendapatkan data selengkap mungkin, agar status warga masyarakat dapat diketahui.²³

a. Persyaratan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri

Prosedur permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri

Yang menjadi dasar dilakukannya permohonan perubahan nama dilakukan melalui prosedur bermohonnya pemohon melakukan perubahan nama di pengadilan adalah pasal 121 HIR/ 156 RBG. Isi pasal 121 HIR yaitu:

Pasal 121.

- 1) Sesudah surat tuntutan atau catatan yang dibuat tersebut diajukan dan didaftarkan oleh panitera pengadilan untuk itu, maka ketua akan menentukan hari dan jam perkara tersebut akan diperiksa di depan pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang waktu yang telah ditentukan disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan. (IR. 237 v.)

²³R.soeroso Op. Cit., hal 155-156

- 2) Ketika memanggil si tergugat, hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, boleh menjawab tuntutan itu dengan surat. (IR. 123, 388 dst.)
- 3) Perintah yang disebut dalam ayat pertama tersebut dicatat dalam daftar yang disebut dalam ayat tersebut, demikian juga pada surat tuntutan asli.
(4) (s.d.t. dg. S. 1927-248jo- 338.) Pencatatan dalam daftar termaksud dalam ayat (1), tidak boleh dilakukan, kalau kepada panitera pengadilan belum dibayar sejumlah uang, yang untuk sementara banyaknya ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk biaya kantor panitera pengadilan dan biaya panggilan serta pemberitahuan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai; uang yang dibayar tersebut akan diperhitungkan kemudian.

Dan isi pasal 156 RBG menyebutkan: “Ketua berwenang demi kelancaran pemeriksaan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak serta mengingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum serta alat-alat bukti apa yang dapat mereka pergunakan. (IR. 132.)”.

Dalam penetapan permohonan perubahan nama jarang sekali terjadi penolakan atau tidak disetujuinya permohonan perubahan nama, karena seseorang yang ingin merubah nama nya hanya membuktikan data dirinya mulai dari akta kelahiran hingga identitas dalam kehidupannya sehari-hari. Apabila pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran pengajuannya maka hakim akan menolak seluruh permohonan yang dimohonkan tersebut.

Selain tidak dapat dibuktikannya alat bukti dasar nama yang dimohonkan untuk merubah nama ada penyebab lain yang dapat menyebabkan permohonan tersebut ditolak yaitu tidak hadirnya pemohon dalam persidangan yang telah ditentukan oleh hakim.

Dalam menganalisa permohonan No 59/Pdt.P/2016/PN.Rap sebagai dasar pengumpulan data penulisan, penulis menemukan bahwa dari banyaknya penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat permohonan No. 59/Pdt.P/2016/PN.Rap ditolak oleh hakim karena tidak dapat menunjukkan alat-alat bukti yang menjadi dasar pemohon untuk mengajukan perubahan nama.

Menurut Rinaldi,SH seorang hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat “seseorang yang memohonkan perubahan nama hanya harus mengikuti prosedur yang ada agar permohonan nya dapat disetujui oleh Hakim”. Karena banyak akibat buruk yang bisa timbul atas bermohon melakukan perubahan nama. Termasuk kecurangan yang bisa dilakukan oleh seorang warga negara asing yang menginginkan timbulnya hak perdata yang hanya dimiliki oleh warga negara asli indonesia.

Di dalam menjalankan prosedur permohonan perubahan nama di pengadilan terdapat persyaratan yang harus dimiliki seseorang agar tercapainya tujuan tersebut. Syarat yang harus dimiliki seseorang yang mau mengubah nama pada identitas dirinya adalah :

- i. Memiliki identitas diri yang menyebutkan nama yang ingin di ubahnya.
- ii. Memiliki teman minimal 2 yang bisa menjelaskan bahwa benar dalam sehari-hari nama yang di gunakan adalah nama yang ingin diubahnya.

iii. Memiliki surat keterangan dari kepala daerah berdomisili.

Setelah memiliki semua persyaratan barulah dapat melakukan prosedur perubahan nama. Ada dua tempat yang harus di datangi pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama. Prosedur di Pengadilan Negeri perubahan nama sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kepada pengadilan tempat tinggal/domisili pemohon dengan membawa syarat-syarat untuk memohonkan perubahan nama.
- b. Mengikuti prosedur kegiatan pengadilan tempat tinggal/domisili dengan menghadiri acara persidangan di pengadilan hingga di putuskan surat permohonan pemohon.
- c. Melampirkan bukti dan mendatangkan saksi saat proses pemeriksaan bukti dan saksi.
- d. Menunggu dan mengambil hasil putusan hakim di Pengadilan Negeri terkait permohonan perubahan nama pemohon.

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.²⁴

²⁴ Bambang sugeng A.S dan sujayadi, 2011, Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata, jakarta : Kencana Prenada Media Group, halaman 83.

**b. Persyaratan dan prosedur permohonan perubahan nama di
UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan
Sipil**

Undang undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berisi tentang prosedur perubahan nama yang menyebutkan:

- (1) Perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat bermohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Tugas dan fungsi UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu diatur di dalam PERBUP (Peraturan Bupati) No 19 tahun 2008. Tugas pokok UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di dalam PERBUP No 19 tahun 2008 adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, penyelenggara informasi, pengawas dan pengendalian kependudukan. Fungsi UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di dalam PERBUP No 19 Tahun 2008 adalah

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, informasi, pengawasan dan pengendalian kependudukan;
2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk;
3. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan, penerbitan akta lahir dan akta sipil lainnya;
4. Penyelenggaraan informasi, pengawasan dan pengendalian kependudukan;
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas;
6. Penyelenggaraan koordinasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan petugas;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 Pasal 93 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjelaskan tentang prosedur perubahan nama pada undang-undang No 23 tahun 2006. Adapun isi pasal 93 peraturan presiden No 25 menyebutkan :

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan

e. fotokopi KTP

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

BAB IV
AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA TERHADAP IDENTITAS
DIRI

A. Penyebab munculnya Akibat Hukum

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Seperti misalnya perkawinan antara pria dan wanita, akan membawa bersama dari peristiwa tersebut hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik untuk pihak laki-laki yang kemudian bernama suami dengan serangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Demikian pula pihak wanita yang kemudian bernama istri dengan serangkaian hak dan kewajibannya.

Maka perkawinan ini hakikatnya adalah suatu peristiwa hukum, walaupun apabila dilihat dari sudut lain misalnya dapat dinamakan sebagai lembaga hukum (institusi hukum). Demikian pula misalnya kematian seseorang, akan pula membawa berbagai akibat hukum, seperti di bidang hukum sipil akan membawa akibat penetapan pewaris dan ahli waris. Dan apabila di bidang hukum pidana, seandainya kematian tersebut akibat perbuatan seseorang, maka orang bersangkutan terkena akibat hukum berupa pertanggung jawaban pidana.

Pokok peristiwa hukum ini dapat mengenai berbagai segi hukum baik hukum publik ataupun hukum privat, hukum tata negara, hukum tata usaha

negara, hukum publik dan perdata internasional, hukum pidana, niaga, sipil dan sebagainya.²⁵

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di depan pengadilan. Suatu hubungan pergaulan persahabatan biasa seperti ingkar janji untuk menonton bioskop bersama tidak membawa akibat hukum. Namun secara non-hukum misalnya ganjalan dan tidak sesuai dari yang dijanjikan bisa saja terjadi.²⁶

Sebagai akibat berlakunya hukum perdata adalah pelaksanaan dan pemenuhan realisasi kewajiban hukum perdata. Ada tiga kemungkinan hasilnya, yaitu:

a. Tercapainya tujuan

Apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban dan hak timbal balik secara penuh.

b. Tidak tercapainya tujuan

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

c. Terjadinya keadaan yang bukan tujuan

Apabila kerugian akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

²⁵ <http://kantongilmuhukum.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-peristiwa-hukum-dan-akibat.html>, diakses senin, 25 januari 2016, pukul 11:00.

²⁶ <http://kantongilmuhukum.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-peristiwa-hukum-dan-akibat.html>, diakses minggu, 22 november 2015, pukul 10:00.

Jika kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian, tidak akan menimbulkan masalah sebab kewajiban hukum pada hakekatnya baru dalam taraf diterima untuk dilaksanakan. Jadi, belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, apabila salah satu pihak telah melaksanakan kewajiban hukumnya, sedangkan pihak lainnya belum atau tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, barulah timbul masalah, yaitu wanprestasi yang mengakibatkan tidak tercapai tujuan. Dalam hal ini muncul sanksi hukum untuk memaksa pihak yang wanprestasi memenuhi kewajibannya.

27

2. Tinjauan umum akibat hukum kesalahan penulisan nama

Dalam hukum sebuah nama adalah suatu hal yang harus untuk dicantumkan kedalam suatu surat keterangan yang menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan hukum tersebut baik dalam kegiatan hukum pidana maupun hukum perdata.

Apabila terjadi kesalahan penulisan nama pada surat keterangan terkait dalam peristiwa hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata akan berakibat fatal. Seperti pada kasus pidana apabila seorang pihak pelapor salah menyebutkan satu huruf saja di dalam surat laporannya kepada pihak yang menangani atau mengurus permasalahan pidana yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia maka laporan yang diajukan oleh pelapor akan tidak sah atau batal demi hukum.

Dalam kasus hukum perdata sebuah nama apabila salah satu hurufnya salah akan berakibat fatal yang akan merugikan semua pihak yang memiliki

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* halaman 22.

urusan terkait dengan hukum perdata. Seperti apabila melakukan perjanjian jual beli tanah, di dalam melakukan perjanjian jual beli tanah harus membuat akta otentik terkait keterangan telah dilakukan jual beli dari pihak penjual tanah (pemilik tanah sebelumnya) kepada pihak pembeli tanah (pemilik tanah setelah tanah dijual).

Dalam kasus ini haruslah tercantum nama pihak-pihak tersebut dengan jelas dan benar sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) mereka. Apabila terjadi kesalahan penulisan nama maka akan terjadi akibat hukum yang berakibat buruk dan fatal yaitu dapat dituntutnya akta yang dimiliki oleh pembeli tersebut. Contohnya sang pemilik tanah sebelumnya meninggal dunia dan memiliki penerima waris dan si penerima waris mengetahui bahwa ada kesalahan nama orang tua atau pewaris yang terdapat pada akta kepemilikan tersebut dan dituntut kepengadilan untuk merebut kebenaran dari akta tersebut.

Banyak orang yang sampai hari ini menyepelekan penyebutan namanya atau merubah nama sendiri karena alasan nama yang dimiliki tidak bagus atau tidak keren. Hal tersebut akan berakibat buruk apabila orang tersebut salah dalam menyebutkan nama asli yang tercantum dalam identitasnya. Kita harus bersyukur dengan memiliki nama yang ada atau tercantum pada identitas kita sejak lahir karena nama merupakan sebuah karunia yang kita dapatkan dari orang tua kita dan akan di gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Tinjauan Umum Tentang Nama Dan Identitas Diri

1. Pengertian nama

Menurut Masyarakat/Kebiasaan Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan dan menurut Agama Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.

Nama merupakan suatu dasar dalam kita melakukan kegiatan hukum baik itu hukum perdata atau pidana. Di dalam hukum perdata subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang dalam konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Oleh karena manusia sebagai subjek hukum maka manusia haruslah memiliki nama pada identitas dirinya sehingga dapat dibedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia.

A. Fungsi nama

Sejak lahir atau bahkan sebelum lahir orang tua sudah memikirkan nama apa yang tepat untuk anaknya kelak karena nama memiliki arti yang penting bagi anaknya sebagai penerus keturunannya. Tidak jarang nama seseorang di ambil dari bahasa suatu daerah atau bahkan bahasa dari negara lain yang mempunyai arti yang baik. Seperti seseorang yang diberi nama Nur yang di ambil dari bahasa arab

yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah cahaya. Dan dapat diartikan bahwa seseorang yang diberikan nama Nur adalah agar orang tersebut memberikan cahaya kepada orang lain dan pada dirinya sendiri.

a) Fungsi nama secara umum

Secara umum fungsi nama adalah sebagai penanda dalam pemanggilan seseorang agar dapat dibedakan antara orang satu dengan orang yang lain. Seperti dalam pemanggilan nama pada absensi perkuliahan. Walaupun terkadang ada nama yang sama pemanggilannya tetapi akan ada perbedaan mungkin dalam nama kepanjangan, marga yang dimiliki, dan lain-lain yang dapat membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya.

Selain itu sekarang ini nama juga diperlukan untuk membuat sebuah akun dalam sosial media yang ada saat ini, seperti pada akun Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nama yang dituliskan pun harus sama dengan nama asli agar teman yang sudah lama tidak dijumpai dapat dengan mudah diketahui kabar berita atau keadaannya saat ini. Akan tetapi dalam praktiknya banyak orang yang menggunakan nama palsu atau nama orang yang banyak dikenal orang seperti artis untuk melakukan pelanggaran hukum seperti yang sering terlihat di media-media yang beredar seperti media elektronik maupun media cetak.

Oleh sebab itu sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan sosial melalui sosial media saat ini, jangan karena ingin menjadi dikenal orang banyak atau mendapatkan keuntungan dari sosial media, pemilik nama menjadi korban atau sebaliknya menggunakan nama orang lain agar mendapat keuntungan dan pemilik nama yang asli mengalami kerugian dari aktivitas tersebut.

b) Fungsi nama secara khusus

Secara khusus nama dilakukan dalam kegiatan pribadi seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri salah satunya adalah melakukan kegiatan hukum. Seperti dalam pembuatan akta otentik harus tercantum nama orang yang ingin membuat akta otentik tersebut.

Yang dimaksud dengan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat.²⁸

2. Syarat melakukan perubahan nama

Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_otentik, diakses selasa, 26 januari 2016, pukul 8:00 wib

- b) Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d) Fotokopi Kartu Keluarga;
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Prosedurnya adalah:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.²⁹

B. Pengertian identitas diri

Identitas pribadi merupakan karakteristik unik yang membedakannya dengan orang lain. Setiap orang mempunyai identitas pribadinya masing-masing sehingga tidak akan sama dengan identitas orang lain. Pengaruh budaya juga turut mempengaruhi identitas pribadi seseorang.

Orang yang berasal dari budaya individualis seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat berusaha untuk menunjukkan perbedaan dirinya dengan orang lain. Sementara itu, orang yang berasal dari budaya kolektif cenderung menonjolkan keanggotaan mereka kepada orang lain. Identitas pribadi juga bisa diartikan sebagai aturan moral pribadi atau prinsip moral yang digunakan seseorang sebagai kerangka normatif dan panduan dalam bertindak.

1. Fungsi identitas

Identitas merupakan hal yang paling terpenting dalam semua hal apalagi dalam hal kepemilikan suatu benda atau bahkan dalam hal kekayaan intelektual seseorang, yang

²⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl732/prosedur-ganti-nama>, diakses Rabu, 25 November 2015, Pukul 22:00 wib.

harus kita cantumkan identitas kita agar orang mengetahui bahwa sebuah karya baik benda maupun sebuah karya yang hanya dapat kita rasakan manfaatnya (seperti lagu, video dan sebagainya) merupakan hasil dari pemikiran kita, apabila disalahgunakan orang lain untuk mengambil keuntungan akan dapat kita tuntut dengan tercantumnya identitas kita sebagai pembuat karya tersebut.

Dengan adanya identitas kita juga mendapat banyak fungsi seperti dalam suatu kegiatan perkuliahan di suatu universitas kita akan menjadi bangga dengan adanya suatu identitas yaitu memiliki kartu tanda mahasiswa yang menandakan bahwa kita sudah diterima di universitas yang kita banggakan.

Karena perbedaan kebanggaan karena kita dapat masuk ke universitas yang kita banggakan tersebut akan memiliki fungsi tersendiri terhadap diri kita dan hingga akhirnya setelah menyelesaikan perkuliahan mendapatkan sebuah identitas baru yang membanggakan diri sendiri dan orang sekitar kita. Di berilah sebuah gelar kepada seseorang yang menyelesaikan perkuliahan dan di beri sebuah identitas baru yaitu ijazah yang menunjukkan kebenaran tentang hal tersebut.

Terdapat banyak fungsi sebuah identitas yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita yang tidak dapat saya jelaskan satu persatu karena setiap manusia mempunyai cara untuk menikmati, menggunakan, dan menjalani semua hal yang ada dalam hidupnya termasuk dalam hal menggunakan identitas dirinya.

2. Identitas Diri Yang Menunjukkan Seseorang Sebagai Warga Negara Indonesia

Seperti halnya pengertian identitas di atas menyebutkan sebuah identitas merupakan karakteristik unik yang membedakannya dengan orang lain. Jadi sebagai seorang warga negara Indonesia tentulah memiliki identitas yang menunjukkan bahwa dia berbeda dengan warga negara lain.

a. Akta lahir

Akta lahir merupakan identitas yang harus dimiliki masyarakat di Indonesia sejak dia lahir. Pelayanan pembuatan akta kelahiran termasuk kedalam jenis pelayanan publik karena merupakan kebutuhan dasar seseorang yang lahir di dunia karena merupakan penentu identitas dirinya seterusnya.

Pelayanan publik merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan pengertian kata publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, tindakan-tindakan dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang merasa memiliki, hal ini merupakan suatu kesatuan masyarakat.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah sebagai kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud adalah instansi pemerintah. Sedangkan penerima pelayanan yang dimaksud dalam pengertian diatas adalah masyarakat instansi pemerintah dan lain sebagainya.

Pelaksana pelayanan publik di dalam dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Ogan Ilir adalah:

1. Tahap administrasi

Dalam tahap ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Pendaftaran permohonan

Dalam kegiatan ini yang dilakukan adalah mencatat identitas setiap permohonan yang akan mengurus kepentingannya di bidang kependudukan dan

jenis urusan yang akan diurus oleh masing-masing pemohon. Kegiatan ini dimaksudkan agar mereka yang akan mengurus kepentingannya di bidang kependudukan terlebih dahulu mendaftarkan dirinya agar dapat diketahui jenis urutan apa yang diinginkan oleh pemohon dan dapat mengatur siapa yang harus didahulukan proses pelayanannya berdasarkan nomor surat pendaftarannya. Setiap urusan kependudukan harus terlebih dulu mendaftarkan dirinya ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil guna untuk menghindari adanya suasana yang tidak tertib, karena banyak warga yang akan mengurus surat akta kelahiran anaknya masing-masing.

Meskipun banyak masyarakat yang mengurus akta kelahiran tapi masih banyak lagi yang belum mengurus surat akta kelahiran anaknya, ini terlihat dari jumlah pertumbuhan penduduknya. Sebagian masyarakat cenderung mengurus akta kelahiran anaknya kalau ada urusan tertentu. Jika dibandingkan dengan masyarakat yang sadar akan pengurusan akta kelahiran ini masih sangat jauh bedanya, meskipun dinas kependudukan telah membuat program dengan pembiayaan Cuma-Cuma untuk pembuatan akta kelahiran anak sejak kelahiran sampai 60 hari berikutnya.

Tetapi masyarakat kurang tertarik, bahkan masyarakat membuat akta setelah masuk sekolah atau lebih parah lagi setelah dewasa dengan usia yang sudah matang. Dari hasil yang didapat beberapa orang enggan membuat akta kelahiran adalah karena pengaruh kemalasan, kebijakan, pembiayaan pembuatan akta kelahiran secara cuma-cuma kepada masyarakat masih sedikit, karena mengurus akta kelahiran hanya dengan biaya Rp 25.000,- untuk anak pertama dan Rp 30.000,- untuk anak berikutnya.

Dalam artian bahwa mengurus akta kelahiran menyita waktu, mereka mengurus akta kelahiran anaknya pada waktu yang akan datang namun itupun mereka menitipkan pada orang lain dengan datang kerumah kepala desa atau orang yang dipercaya untuk mengurus akta kelahiran tersebut. Bagi mereka surat pengurusan itu tidak terlalu penting, ditambah lagi dengan jarak antara rumah penduduk dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Ogan Ilir.

Pembuatan akta kelahiran sangat penting sebagai legitimasi bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah membuat kebijakan dan program-program dalam setiap kinerja mereka dengan pelaksanaan berbagai macam pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam kepmen No.63/KEP/M.PAN/7/2005. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Kesederhanaan, artinya prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan
2. Kejelasan memuat, : persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit kerja/pejabat berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayarannya.
3. Keamanan pelayanan berarti mulai dari proses sampai dengan hasil pelayanan harus mengandung unsur keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum.
4. Efisiensi, artinya pelayan ditujukan langsung pada sasaran pencapaian
5. Ekonomis, maksudnya adalah dalam penetapan biaya harus ada sifat kewajarannya.

6. Keadilan, maksudnya pelayanan harus diupayakan dapat menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat, dengan kata lain tidak ada diskriminasi.
7. Ketetapan waktu yang mengandung arti bahwa organisasi harus dapat melayani dengan cepat dan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku
8. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi layanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu dan nyaman, bersih, rapi serta fasilitas pendukung lainnya.

Adapun proses pembuatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan atas peraturan menteri dalam negeri No.28 tahun 2005. Dalam kegiatan pemberian penjelasan tentang persyaratan pengurusan, aparat pemerintah kelurahan diharuskan memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang diperlukan untuk setiap jenis urusan yang diurus pemohonan. Hal ini dimaksudkan agar pemohon yang belum membawa secara lengkap persyaratan-persyaratan dalam pengurusan surat-surat di bidang kependudukan ini terlebih dahulu berusaha melengkapinya, sehingga proses pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan lebih lanjut.

Persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan surat-surat di bidang kependudukan khususnya dalam pengurusan akta kelahiran adalah:

1. Pengantar dari ketua RT
2. Fotokopi KTP orang tua yang bersangkutan
3. Surat keterangan lahir dari dokter atau bidan
4. Fotokopi kartu keluarga model A
5. Akta perkawinan/surat nikah orang tua bayi

6. Bagi anak yang proses kelahirannya dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya cukup membawa berita acara pemeriksaan dari kepolisian setempat.

Meskipun persyaratan ini sudah jelas, namun masyarakat tetap belum memiliki kesadaran membuat akta kelahiran apakah karena kurang informasi atau kekurangan dana dalam pembuatan akata kelahiran, rasanya tidak karena harga, untuk membuat akta masih terjangkau dan tetap berlaku program harga cuma-cuma dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Kelahiran WNI yang lahir ditempat domisili ibunya :

1. Penduduk mengisi formulir surat keterangan lahir di desa dan menyerahkan kepada petugas register
2. Surat keterangan kelahiran ditandatangani pemohon dan diketahui oleh kepala desa/lurah
3. Kepala desa/lurah meneruskan surat keterangan kelahiran tersebut kepada instansi pelaksana melalui camat atau UPTD
4. Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta kelahiran³⁰

Kelahiran WNI yang lahir diluar domisili ibunya :

³⁰ <http://gunawanharo.blogspot.co.id/2011/11/makalah-metode-penelitian-administrasi.html>, di akses kamis, 28 januari 2016, pukul 10:00 WIB.

1. Penduduk mengisi formulir surat keterangan kelahiran (F-2.02) dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau ayahnya kepada Instansi Pelaksana.
2. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.³¹

Kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya :

1. Mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran
2. Melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian
3. Fotocopy KK dan KTP Pelapor
4. Surat Keterangan dari Lurah / Desa.³²

Pencatatan akta kelahiran WNI diluar wilayah NKRI adalah:

1. Kelahiran WNI di catatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat
2. Hasilnya dilaporkan pada perwakilan RI dengan persyaratan seperti :
 - a. Bukti pencatatan kelahiran dinegara setempat
 - b. Foto kopi passport RI orang tua
 - c. Kutipan akta perkawinan/buku nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua
3. Tata cara pencatatan
 - a. WNI mengisi form pelaporan kelahiran dan menyerahkan persyaratan pada konsuler

³¹ <http://www.tukarcerita.com/2013/04/cara-mengurus-akta-lahir-dalam-hal.html>, di akses jum'at, 29 januari 2016, pukul 7:50 WIB.

³² <http://www.babelprov.go.id/content/anak-yang-tidak-diketahui-asal-usulnya-atau-keberadaan-orang-tuanya>, di akses kamis, 28 januari 2016, pukul 13:00 WIB.

- b. Pejabat konsuler mencatat dalam daftar kelahiran WNI, memberikan bukti pencatatan kelahiran
4. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh perwakilan RI setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Surat keterangan lahir dari dokter
 - b. Foto copy paspor orang tua
 - c. Kutipan akta kelahiran
5. Pejabat konsuler mencatat dalam register akta dan menerbitkan kutipan akta kelahiran
6. Perwakilan RI berkewajiban menyampaikan data kelahiran kepada instansi pelaksana melalui depdagri, selanjutnya data tersebut direkam dalam database kependudukan oleh instansi pelaksana

Pencatatan kelahiran diatas kapal laut atau pesawat terbang :

1. Kelahiran WNI diatas kapal laut atau pesawat terbang di dalam/diluar NKRI diberikan surat keterangan oleh nahkoda kapal laut/ pilot pesawat terbang
2. Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sama dengan ketentuan-ketentuan kelahiran diluar domisili dan diluar wilayah NKRI.
3. Tahap pengolahan, pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

setelah pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi berikut persyaratannya, kegiatan selanjutnya adalah pemeriksaan formulir beserta kelengkapan persyaratannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan pemohon sudah memenuhi persyaratan lengkap atau

belum. Apabila diketahui pemohon tersebut sudah lengkap persyaratannya yang diajukannya, maka permohonannya dapat di lanjutkan untuk proses lebih lanjut. Sebaliknya apabila masih ada yang kurang memenuhi syarat maka proses pelayanan dapat ditunda sampai pemohon yang bersangkutan memenuhi apa yang menjadi kekurang dalam persyaratan pengurusan surat-surat yang diinginkan tersebut. Pada proses pelayanan pemeriksaan formulir tersebut persyaratan yang diserahkan kepada para pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

b. KTP atau e-KTP

Kepemilikan KTP sangat berhubungan dengan akses masyarakat baik masyarakat golongan atas maupun masyarakat miskin. Bagi masyarakat golongan miskin KTP sangat membantu untuk digunakan mengakses berbagai layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah , seperti layanan kesehatan dan berbagai bantuan untuk masyarakat miskin antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN), tanpa KTP kesempatan Sementara kesadaran dan keinginan sebgai besar penduduk untuk memiliki dan membuat KTP kerap tergantung pada kebutuhan mereka dalam mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah, terkadang ada sebagian masyarakat yang berasumsi memiliki KTP hanya formalitas saja, padahal pada kenyataannya KTP sangat diperluakan dalam berbagai hal dan sebagai salah satu syarat kebirokrasian. Disisi lain masyarakat yang ingin memiliki KTP merasa kesulitan dalam pembuatan KTP dengan alasan waktu terlalu lama memakan waktu , belum lagi persyaratan yang harus disediakan untuk pembuatan KTP tersebut selain mengisi formulir masih ada beberapa persyaratan yang harus dibuat, sehingga akhirnya masyarakat banyak yang enggan untuk membuat KTP.

Kartu tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (WNI). Kartu ini wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau yang sudah menikah. Anak dari orang tua Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP bagi Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan, sedangkan bagi Warga Negara Asing berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap (ITAP). Khusus bagi warga negara yang sudah berusia 60 tahun dan keatas, akan mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap 5 tahun sekali.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) berisi mengenai sang pemilik kartu tersebut, yaitu:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nama lengkap
3. Tempat tanggal lahir
4. Jenis kelamin
5. Agama
6. Status perkawinan
7. Golongan darah
8. Alamat
9. Pekerjaan

10. Kewarganegaraan
11. Foto
12. Masa berlaku
13. Tanggal dan tempat dikeluarkan KTP
14. Tanda tangan pemegang KTP
15. Nama dan nomor identitas pegawai pejabat yang menandatangani.³³

Aturan hukum di tingkat Nasional terkait dengan pembuatan Kartu tanda Penduduk (KTP), yaitu:

1. Undang-undang no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah no.37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia no.25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia no.26 tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu No 19 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan.

Kini pemerintah dengan segala usahanya agar seluruh rakyat Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau pernah menikah supaya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah kini memberikan pelayanan pada masyarakat untuk membuat KTP secara gratis. Namun walaupun demikian masih ada juga

³³ Radinal Muchtar Rambe, 2016, *AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS DIRI TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN (Analisis Putusan Nomor 96/PDT-P/2015/PN.RAP Tentang Permohonan Perubahan Nama)*,. Medan : Fakultas Hukum Umsu.

masyarakat yang belum sadar arti pentingnya sebuah Kartu Identitas Diri atau KTP sehingga mereka enggan untuk datang ke kantor kelurahan untuk membuat Kartu Tanda penduduk (KTP).

Selain KTP yang kini sudah beredar umum di masyarakat, kini pemerintah berusaha membuat program baru yaitu dengan mengharuskan seluruh rakyat Indonesia di tahun 2012 memiliki e-KTP atau KTP Elektronik.

e-KTP atau KTP Elektronik fungsinya sama dengan KTP yang sudah umum, disini perbedaannya jika telah memiliki satu e-KTP seseorang tidak mungkin bisa membuat lagi menjadi dua e-KTP karena e-KTP sudah dilengkapi dengan sidik jari dan scan retina mata yang bertujuan agar tercipta data tunggal, yaitu setiap satu orang dengan satu identitas (KTP). Pemberlakuan e-KTP dimaksudkan untuk menertibkan administrasi orang perorang di Indonesia agar setiap identitas dan mobilitasnya tercatat dan terpantau secara jelas dan benar oleh negara.

Manfaat dan kegunaan KTP adalah sebagai berikut:

1. KTP merupakan dokumen kependudukan utama yang menjadi bukti resmi identitas diri yang data digunakan sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam mengurus berbagai kepentingan dan hak-hak seseorang sebagai penduduk Warga Negara Indonesia.
2. Sebagai akses layanan dasar, misalnya dalam laporan komisi pemberdayaan hukum untuk masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, dengan adanya KTP masyarakat miskin mempunyai peluang untuk mengakses berbagai layanan dasar yang disediakan pemerintah, antara lain BLT, Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS), dan Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN), dan

masih banyak lagi hal-hal yang bisa diakses dengan syarat harus memiliki KTP.

Fungsi dan kegunaan e-KTP atau KTP Elektronik, yaitu:

1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku nasional, sehingga masyarakat tidak perlu lagi membuat keterangan lokal untuk pengurusan izin, pembukuan rekening bank, dan sebagainya
3. Mencegah adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda dan pemalsuan KTP,
4. Tercipta keakuratan data penduduk untuk membantu program pembangunan.³⁴

Sebagian besar penduduk di Indonesia tidak mengetahui dengan pasti apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan dan perpanjangan KTP, biasanya masyarakat kebanyakan hanya mengisi formulir dan memberikan photo copy Kartu Keluarga (KK) sudah cukup karena yang lainnya sudah cukup diwakilkan atau dipercayakan pada aparat pemerintahan desa untuk mengurus semuanya dengan syarat biasa ada uang ganti transport, dengan adanya kemudahan tersebut sehingga masyarakat kadang tidak tahu apa persyaratan pembuatan KTP yang sebenarnya.

Adapun syarat-syarat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 pasal 5 adalah sebagai berikut :

³⁴ Radinal Muchtar Rambe, 2016, *AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS DIRI TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN (Analisis Putusan Nomor 96/PDT-P/2015/PN.RAP Tentang Permohonan Perubahan Nama)*,. Medan : Fakultas Hukum Umsu.

1. Surat pengantar dari RT/RW setempat dan Kepala Desa atau Lurah
 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 3. Foto copy kutipan akta nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun
 4. Foto copy kutipan akta kelahiran atau kena lahir
 5. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembuatan KTP WNI
- Cara membuat e-KTP atau KTP Elektronik
1. Bila Kelurahan/Desa telah mendukung fasilitas pelayanan e-KTP, datanglah dengan cara membawa foto copy Kartu Keluarga (KK) dan surat pengantar dari RT/RW atau anda dapat datang langsung ke kantor Kelurahan/Desa setempat.
 2. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Bila sebelumnya anda telah memiliki KTP, maka akan dilakukan verifikasi data kependudukan dengan database dan akan dipastikan bahwa anda hanya akan memiliki data tunggal. Bila anda belum pernah membuat KTP, maka anda akan mengisi formulir F1.
 3. Selanjutnya anda harus membubuhkan tanda tangan di alat perekam tanda tangan. Pastikan bahwa yang anda bubuhkan adalah tanda tangan anda yang asli dan tidak berubah-ubah, karena hal ini justru akan menyulitkan anda di kemudian hari bila ternyata tanda tangan anda tidak sama dengan yang di dokumen anda yang lain, misalnya paspor, SIM, dll.
 4. Kemudian sidik jari anda akan direkam di alat perekam sidik jari.
 5. Tahapan selanjutnya akan dilakukan scan atau pemindaian retina mata anda pada alat pemindai retina yang telah disediakan.

6. Sebenarnya pada tahapan ini, proses pembuatan e-KTP telah selesai. Selanjutnya, surat panggilan anda akan ditandatangani dan distempel resmi oleh petugas yang berwenang
7. Proses selanjutnya yaitu pencetakan e-KTP. Biasanya proses pencetakan berlangsung selama 2 minggu. Hal ini berbeda dengan proses pembuatan KTP manual yang hanya berlangsung 1 hari, atau selambat-lambatnya 3 hari. Bila e-KTP telah selesai dicetak, maka anda dapat langsung mengambilnya di kelurahan/desa setempat. Menurut aturan hukum yang berlaku, setiap warga negara di Indonesia berkewajiban memiliki KTP, hampir setiap penduduk menyadari bahwa kepemilikan KTP merupakan salah satu bentuk identitas diri.³⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, KTP berhubungan dengan peluang masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dasar mengingat pemerintah mensyaratkan untuk memiliki KTP agar dapat mengakses berbagai fasilitas dan bantuan pemerintah.

KTP dapat berfungsi sebagai pintu masuk bagi masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk masyarakat miskin memberikan bantuan khusus seperti BLT, dan beras miskin, dimana pemerintah mensyaratkan kepemilikan KTP bagi masyarakat yang ingin mengakses bantuan tersebut. Namun selain hal diatas KTP juga berfungsi sebagai data diri dan sebagai catatan negara tentang jumlah penduduk yang akurat.³⁶

³⁵ Radinal Muchtar Rambe, 2016, *AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS DIRI TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN (Analisis Putusan Nomor 96/PDT-P/2015/PN.RAP Tentang Permohonan Perubahan Nama)*,. Medan : Fakultas Hukum Umsu.

³⁶ <http://cigadogblog.blogspot.co.id/2012/06/makalah-ktp.html>, di akses jum'at, 29 januari 2016, pukul 8:00 WIB.

c. Kartu keluarga

Kartu Keluarga merupakan Kartu Identitas yang isinya memuat semua data-data mengenai susunan keluarga, hubungan keluarga dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga juga berisi data lengkap mengenai identitas Kepala Keluarga beserta anggota keluarganya. Kartu keluarga Wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu keluarga pada umumnya dicetak rangkap 3, yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Kantor Kelurahan, dan Suku Dinas.

Cara Membuat Kartu Keluarga Baru Bagi Anda pasangan yang baru menikah, anda wajib langsung mengurus atau membuat kartu keluarga. Ada pun syarat-syarat yang harus anda penuhi diantaranya adalah dengan mengurus/membuat dokumen-dokumen pendukung dibawah ini :

1. Akta kawin
2. Kartu keluarga yang lama
3. Surat keterangan perkawinan dari kantor keagamaan
4. KTP suami istri
5. Surat Pengantar dari kepala Desa RT/RW
6. Pengurusan E-KTP Baru.³⁷

Selain persyaratan yang disebutkan diatas, pada kondisi tertentu anda diperlukan untuk melengkapi dokumen penunjang lainnya sebagai berikut.

1. Surat keterangan pendaftaran penduduk tetap bagi WNA
2. Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru (SKPPB) bagi pendatang dari luar lokasi saat ini

³⁷ Radinal Muchtar Rambe, 2016, *AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS DIRI TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN (Analisis Putusan Nomor 96/PDT-P/2015/PN.RAP Tentang Permohonan Perubahan Nama)*,. Medan : Fakultas Hukum Umsu.

Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah antar kelurahan dalam satu wilayah propinsi. Demikian persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan KK baru. Sedangkan untuk mekanisme pembuatannya, setelah meminta surat pengantar dari kelapa desa atau RT/RW, surat tersebut dibawa beserta dokumen lainnya ke kelurahan. Di kantor kelurahan akan diminta untuk mengisi formulir dan diberikan surat pengantar ke kecamatan. Pembuatan kartu keluarag dapat dilakukan dalam 1 hari kerja, namun tergantung dari tingkat kesibukan dari instansi terkait. Biaya pembuatan kartu keluarga dan surat-surat kependudukan lainnya adalah gratis, tidak dipungut biaya sepeserpun.³⁸

Nama merupakan suatu dasar keilmuan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Semua hal baik itu manusia maupun benda lain yang dapat di rasakan harus di beri nama agar kita dapat menandakan apa nama dari suatu benda yang ingin kita sebutkan dan manusia/orang juga harus diberi nama agar dapat di kenal dengan adanya nama yang membedakan diri dengan orang lain.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya akibat hukum dapat diartikan akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek hukum.

Perubahan nama merupakan proses hukum yang dilakukan melalui putusan hakim dan diatur prosedurnya dalam undang-undang. Undang-undang

³⁸ <http://www.infobdl.net/?p=9449>, diakses Jum'at, 29 Januari 2016, Pukul 10:00 Wib.

No 23 tahun 2006 pasal 52 menjelaskan tentang prosedur perubahan nama dilakukan melalui putusan hakim dan selanjutnya diserahkan kepada UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya prosedur yang harus dilalui di UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil diatur di dalam Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 pasal 93.

C. Akibat Hukum Perubahan Nama

1. Akibat hukum perubahan nama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa menjadi WNI

Yang dimaksud dengan Perubahan Kewarganegaraan adalah penetapan hukum dari instansi yang berwenang untuk memberikan persetujuan pemberian kewarganegaraan yang berbeda dengan kewarganegaraan sebelumnya.³⁹ Adapun Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan adalah keseluruhan proses pelaporan kegiatan yang meliputi permohonan, penelitian berkas dan persyaratan yang diperlakukan.

Selain itu juga melakukan proses pencatatan pinggir pada Akta Kelahiran atau Akte Perkawinan terhadap orang telah melakukan perubahan kewarganegaraan, baik dari WNA (Warga Negara Asing) menjadi WNI (Warga Negara Indonesia) ataupun dari WNI menjadi WNA. Sedangkan yang dimaksud kehilangan kewarganegaraan adalah jika seorang WNI yang berada di dalam negeri atau di luar negeri menyatakan keinginannya, atas kemauan sendiri, untuk menjadi warga negara asing dan melepas status warga negara Indonesianya.

³⁹ <http://www.kemendagri.go.id/article/2013/07/22/tentang-pencatatan-perubahan-kewarganegaraan>, diakses Kamis, 11 Februari 2016, pukul 23:22

Adapun Naturalisasi adalah proses perubahan kewarganegaraan bagi WNA yang ingin menjadi WNI.

Sebelum seseorang WNA yang ingin mengubah nama yang berlatifaskan Indonesia orang tersebut harus berdomisili di Indonesia terlebih dahulu. Secara konseptual, domisili merupakan hubungan antara individu dengan tempat tinggal atau negara. Ada dua unsur domisili, yaitu:

1. Kehadiran fisik di sebuah negara; dan
2. Maksud untuk tetap tinggal untuk selamanya (*animus manendi*)

Manfaat penentuan domisili oleh para pihak, yaitu:

1. Tempat seseorang melakukan pemungutan suara
2. Lokasi untuk pembelian properti
3. Negara tempat mengeluarkan sim orang tersebut
4. Negara dimana rekening bank seseorang dipertahankan
5. Klub atau keanggotaan gereja; dan
6. Tempat orang kerja⁴⁰

Hak Yang Timbul Akibat Perubahan Nama Pada Etnis Tionghoa Menjadi WNI di dalam putusan nomor 59/Pdt-P/2016/PN-Rap pemohon yang sebelumnya memiliki nama berlatifaskan Cina yaitu LIANG HO memohon kepada Pengadilan Negeri Rantaupraptat untuk mengganti namanya yang berlatifaskan Cina menjadi berlatifaskan Indonesia yaitu HARTA WIJAYA. Pemohon merupakan keturunan dari etnis tionghoa yang berasal dari warga negara asing yang telah tinggal lama di Indonesia. Dalam permohonannya untuk mengubah nama pemohon

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, perbandingan hukum perdata, Kota Depok : PT Raja grafindo persada, hal 81.

menyatakan alasan mengubah nama adalah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat Indonesia asli. Sehingga pemohon dalam hal ini mendapatkan hak-hak perdata yang hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia asli.

Dalam melakukan permohonan perubahan nama maka etnis tionghoa yang berasal dari negaranya sudah dinyatakan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia dan telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang sehingga berhak untuk memiliki hak milik atas tanah.

Dalam UUPA, hak-hak atas tanah dikelompokkan sebagai berikut :

- Hak atas tanah yang bersifat tetap, terdiri dari :
 1. Hak Milik
 2. Hak Guna Usaha
 3. Hak Guna Bangunan
 4. Hak Pakai
 5. Hak Sewa Tanah Bangunan
 6. Hak Pengelolaan
- Hak atas tanah yang bersifat sementara, terdiri dari :
 1. Hak Gadai
 2. Hak Usaha Bagi Hasil
 3. Hak Menumpang
 4. Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara

(sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya.⁴¹ Hak milik hanya dimiliki oleh orang Indonesia asli. Warga Negara Indonesia asli adalah Warga negara Indonesia atau Warga Asing yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Warga Negara Indonesia.

Hak atas tanah yang dimiliki seseorang dapat dilakukan Pencabutan Hak Atas Tanah. Maksud dari pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah secara paksa oleh negara yang mengakibatkan hak atas tanah dihapus tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum tertentu dari pemilik hak atas tanah tersebut.

Subjek hak milik atas tanah yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik di atur dalam pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) UUPA. Orang asing yang sesudah berlakunya UUPA memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik setelah berlakunya UUPA ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak milik dalam jangka waktu satu tahun sejak diprolehnya hak milik tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.⁴²

Menurut Undang–undang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda–benda diatasnya hanya dilakukan untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama milik rakyat

⁴¹ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., halaman 3

⁴² Urip santoso, 2015, perolehan hak atas tanah, jakarta : PT Kharisma putra utama,. 45-46

merupakan wewenang Presiden RI setelah mendengar pertimbangan apakah benar kepentingan umum mengharuskan hak atas tanah itu harus dicabut, pertimbangan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta menteri lain yang bersangkutan. Setelah Presiden mendengar pertimbangan tersebut, maka Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden yang di dalamnya terdapat besarnya ganti rugi untuk pemilik tanah yang haknya dicabut tadi. Kemudian jika pemilik tanah tidak setuju dengan besarnya ganti rugi, maka ia bisa mengajukan keberatan dengan naik banding pada pengadilan tinggi.

Di dalam UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil penulis tidak mendapatkan data putusan yang berhubungan dengan putusan no 59/PDT-P/2016/Pn.RAP karena mungkin pemohon yang berkaitan dengan putusan tersebut tidak mengetahui adanya prosedur selanjutnya yang harus dilakukan.

Di dalam undang-undang No 23 tahun 2006 menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Sehingga akan menyebabkan akibat hukum yang berakibat batal demi hukum dan tidak berlakunya putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Dan data identitas diri pemohon yang melakukan perubahan nama akan berlaku seperti saat sebelum pemohon melakukan permohonan perubahan nama pada identitas dirinya.

2. Akibat hukum perubahan nama yang di lakukan oleh WNI

Secara umum dapat dilihat orang yang melakukan perubahan nama akan berakibat bagi dirinya dan bagi orang yang melakukan kegiatan hukum dengan nya. Seperti contoh yang berakibat bagi dirinya yaitu dalam kegiatan yang menggunakan nama identitas yang tercantum seperti di dalam KTP sebagai tanda pengenal identitas dirinya yang dibuat sebelum pemohon perubahan nama melakukan perubahan nama pada identitas dirinya.

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; Dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi pelaksana.

Dalam perjanjian harus menyebutkan nama para pihak yang melakukan perjanjian, dan apabila perjanjian di lakukan sebelum melakukan permohonan perubahan nama maka banyak akibat yang akan muncul, sehingga memerlukan tanda tangan baru sesuai dengan identitas barunya.

Tanda tangan merupakan simbol dari nama atau inisial nama orang yang menerbitkan surat berharga, oleh karena itu suatu hal yang harus dilakukan oleh

penerbit untuk menanda tangani surat berharga yang dia terbitkan. Selain itu tanda tangan juga menunjukkan adanya tanggung jawab penerbit terhadap surat berharga yang ia terbitkan.⁴³

Bisa saja pihak yang melakukan perjanjian dengan orang yang merubah namanya akan bertanya dengan perjanjian yang telah dilakukan. Pertanyaan yang mulai terpikir oleh pihak yang melakukan perjanjian dengan orang yang merubah namanya “Bagaimana apabila orang yang merubah nama nya akan melakukan wanprestasi dalam perjanjian yang dibuat” atau “sebaliknya orang yang melakukan perjanjian dengan orang yang merubah namanya akan melakukan wanprestasi karena nama orang yang telah melakukan perjanjian dengannya telah berubah tidak sesuai dengan identitas saat membuat perjanjian tersebut.

Saat penulis melakukan riset/pengumpulan data di Pengadilan Negeri Rantau prapat penulis tidak menemukan apakah akibat yang dialami seperti contoh diatas karena perubahan nama dilakukan melalui putusan hakim yang merupakan salah satu aturan yang sah di dalam hukum positif. Sehingga kegiatan perjanjian atau kegiatan hukum perdata yang di lakukan sebelum melakukan perubahan nama tetap sah walaupun nama yang tercantum dalam perjanjian sudah berbeda dengan nama pada identitas diri seseorang yang melakukan perubahan namanya.

1. Dapat Diterima dalam Perjanjian Kerja

Sesuai dengan penetapan nomor 292/pdt.p/2017/PN.Rap pemohon penetapan perubahan nama memohonkan untuk menetapkan kesalahan penulisan

⁴³ Joni emirzon, 2002, hukum surat berharga dan perkembangannya di Indonesia, jakarta : PT Prenhallindo,. Halaman 31-32

nama yang berbeda pada akte lahir hingga dia dewasa. Banyak kesulitan yang timbul akibat kesalahan-kesalahan yang sebenarnya begitu sepele sehingga masyarakat tidak memperdulikan sebuah penulisan nama yang benar.

Dasar hukum dari sahnya suatu perjanjian adalah pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd.). Disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian kerja, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 52 (1) undang-undang ketenagakerjaan , syarat sahnya suatu perjanjian secara lebih khusus mensyaratkan:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan,dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan hanya untuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Terentu (PKWTT) dan harus disertai dengan surat pengangkatan. Sementara untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) wajib dibuat secara tertulis. PKWT yang dibuat secara lisan adalah bertentangan dan menjadi PKWTT.

a.) Kesepakatan para pihak

Suatu perjanjian harus mensyaratkan adanya kesepakatan dari para pihak. Hal ini berarti bahwa suatu perjanjian tidak bisa dibuat secara sepihak. Suatu pihak tidak dapat mengakui adanya suatu perjanjian bila pihak lain tidak menyepakati adanya perjanjian tersebut. Kesepakatan ini bermakna bahwa isi dari perjanjian yang dibuat telah diketahui dan sesuai dengan keinginan para pihak.

Sebagai hal mendasar dari suatu perjanjian adalah adanya keinginan secara bebas. Tanpa kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Apabila yang sebaliknya yang terjadi, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan menjadi sebuah perjanjian yang cacat dan dapat dibatalkan.

b.) Kecakapan

Mengenai perjanjian kerja, ketentuan yang berlaku sangat berbeda dengan ketentuan perjanjian secara umum berdasarkan KUHPer. yang mensyaratkan batasan usia 21 tahun. Hukum Ketenagakerjaan mensyaratkan batasan usia anak yang boleh diperkerjakan yaitu usia antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial (pasal 69 ayat 1 UUK). Serta beberapa ketentuan lain mengenai batasan usia anak. Mengenai kriteria anak, UU Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, setiap orang berhak mengadakan suatu perjanjian kerja.

c.) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

Suatu perjanjian kerja harus secara tegas menyebutkan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pihak pekerja. Hal ini tentu saja untuk menghindari perbedaan atau permasalahan yang mungkin timbul kemudian. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 ayat 1 UUK, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, alamat, dan jenis perusahaan,
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh,
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan,
- d. Tempat pekerjaan,
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran,
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja,
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja,
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

d.) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, hukum harus menjamin adanya ketertiban umum. Juga menjamin tidak terjadi tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sebuah perjanjian kerja, tidak diperkenankan adanya sebuah perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Misalnya; pengusaha tidak boleh mepekerjakan seorang pekerja untuk melakukan pencurian, membuat bom, atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan lainnya.

Suatu perusahaan akan mencari pekerja yang dapat dipercaya untuk bekerja diperusahannya, sehingga dalam penerimaan pekerja perusahaan tidak akan dengan mudahnya menerima pekerja. Dalam perbedaan atara penulisan nama dalam akta lahir dan ijazah perusahaan akan tidak mempercayai keterangan identitas yang dilampirkan oleh pekerja yang ingin bekerja di perusahaannya tersebut sehingga dengan mudah perusahaan akan menolak permohonan pekerja.

Dengan bermohonnya ke pengadilan untuk menetapkan bahwa ada kesalahan penulisan nama terhadap identitas pemohon, maka pemohon akan dapat merubah identitas akta kelahiran, KTP dan kartu keluarganya dengan menyesuaikan dengan ijazah yang ada. Dengan hal itu kemudian pemohon melamar pekerjaan dengan 1 identitas nama yang tertulis.

2. Memiliki Arti Nama yang Lebih Bagus

Orang tua memberikan nama kepada anak nya dengan maksud yang baik. Tetapi sering terjadi dalam kehidupan nama yang diberikan kepada anak dengan menggunakan bahasa daerah asal orang tua. Yang memiliki arti yang baik menurut bahasa daerah tetapi terdengar buruk di artikan ke dalam bahasa Indonesia.

Agar tidak merasa malu dengan keadaan yang ada maka seseorang dapat melakukan permohonan ke pengadilan dan ke catatan sipil agar namanya di ubah ke bahasa yang baik arti dan maknanya dalam bahasa Indonesia. Dengan melakukan prosedur yang diatur dalam undang-undang maka nama tersebut

diakui secara perdata, sehingga selanjutnya nama yang dimiliki setelahnya tidak menimbulkan akibat-akibat buruk baik untuk warisan, data perjanjian sebelumnya dan lain sebagainya.

3. Tidak Menimbulkan Masalah dalam Hal Kelengkapan Surat-surat Otentik dan Akta Warisan

Akta otentik merupakan akta yang dituliskan dan dicatatkan keselembaran kertas yang harus memiliki data yang sesuai mulai dari A sampai dengan Z yaitu sesuai mulai dari data awal kelahiran hingga kematian seseorang yang ada di dalamnya, sehingga tidak ada keraguan dan masalah yang akan muncul dikedepan harinya.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya. Terdapat tiga Macam Kekuatan Akta Otentik, yaitu:

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akte (kekuatan pembuktian formil);
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan telah terjadi (kekuatan pembuktian materiel atau yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat);

3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akte kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di depan pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut. Kekuatan yang kedua tersebut itu sebagaimana sudah diuraikan di atas, dinamakan kekuatan mengikat yang pada hakekatnya bertujuan menetapkan kedudukan antara para pihak satu sama lain pada kedudukan yang teruraikan dalam akte. Kekuatan poin ini dinamakan kekuatan pembuktian keluar (artinya ialah terhadap pihak ketiga)

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan.

Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata bentuk disini adalah terjemahan kata dari bahasa Belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang. Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum.

Sebagai subjek hukum seseorang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena

subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum.⁴⁴ Sehingga dalam melaksanakan kegiatan keperdataannya seseorang harus menggunakan pembuktian identitas yang sebenarnya.

Menurut Chaidir Ali, bahwa subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai hak dan kewajiban.⁴⁵

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapatkan hak dari para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta.⁴⁶

Sehingga dalam kebutuhannya terkait akta otentik tentang pewarisan merupakan data yang sebenarnya dan harta terbagi ke seluruh ahli waris yang tepat agar tidak terjadi masalah hukum baik secara keperdataan atau pun secara pidana. Karena tujuan dari keperdataan mengurus tentang hubungan antara orang dengan orang lainnya dan antara orang dengan badan hukum.

Dalam undang-undang hukum perdata ketentuan pewarisan ini selain karena adanya hubungan kekeluargaan (nasab) juga merupakan adanya wasiat dari orang yang meninggal kepada selain ahli waris. Pembagian harta warisan berdasarkan undang-undang maupun menurut wasiat sering menimbulkan perselisihan antar keluarga karena masing-masing mereka merasa haknya yang lebih besar. Yang menjadi unsur-unsur dari warisan adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Titik triwulan tutik dan yahman, 2008, hukum perdata dalam sistem hukum nasional, jakarta : Kencana Prenadmedia group,. Halaman 41

⁴⁵ Chaidir ali, 1976, badan hukum, bandung : alumni,. Halaman 16.

⁴⁶ Urip santoso, 2016, pejabat pembuat akta tanah, jakarta : PT Kharisma putra utama,. Halaman 129

1. Adanya *erflata* yaitu orang yang telah meninggal dunia (pewaris). Dalam hukum islam disebut dengan *muwarrits*.
2. Adanya *argenaam* yaitu orang yang masih hidup (ahli waris) yang mendapatkan hak atas harta peninggalan si pewaris. Dalam hukum islam disebut dengan *warist*
3. Adanya *erfenis*, yaitu harta warisan, yang dalam hal ini termasuk hak (aktiva) maupun kewajiban (pasiva) yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hukum islam disebut dengan *mauruts miratsatan tarikah*.⁴⁷

Sebagai orang tua tentunya akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Dalam hal ini orang tua sebelum ajalnya menjemput mempelajari keadaan setelah dia tidak ada lagi di dunia. Orang tua memberikan segalanya, memberikan pencegahan dan kemudahan kepada anaknya kelak.

Karena kesadaran dari kesalahan menuliskan nama yang dipergunakan sehari-hari dengan nama yang dituliskan disurat-surat kelengkapan identitas dari anak dan dirinya sendiri maka harus melakukan permohonan penetapan nama yang salah agar tidak mendapat kesulitan dihari yang akan datang. Apabila ada satu kata atau satu huruf saja yang berbeda pihak yang membagikan harta warisan akan kebingungan dan akan menghawatirkan bahwa orang yang menerima warisan bukanlah orang tersebut.

⁴⁷ Munir fuady, 2014, konsep hukum perdata, jakarta : PT raja grafindo persada,. Halaman 137-138

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Alasan seseorang mengubah nama menurut penetapan yang diperoleh dari hasil riset ke Pengadilan Negeri Rantauprapat yaitu :
 - a) Alasan : Menyesuaikan nama yang berlafas cina menjadi berlafaskan Indonesia
 - b) Alasan : untuk menyesuaikan nama antara akta lahir dengan ijazah agar mendapat pekerjaan
 - c) Alasan : dimohonkan oleh orang tua si anak karena anak yang dimaksud sering sakit-sakitan.
 - d) Alasan : untuk memperbaiki akta kelahiran dan agar di keluarkan akta kelahiran yang baru
 - e) Alasan : kekeliruan penulisan akta lahir pemohon yaitu latifah Munthe padahal seharusnya Nur Latifah Munthe
 - f) Alasan : nama pada akta lahir dan KTP anak pemohon berbeda dengan Kartu keluarga dan ijazah.
 - g) Alasan : menyesuaikan nama, bulan dan tanggal lahir identitas diri dengan akta kelahiran
 - h) Alasan : memperbaiki jenis kelamin anak pemohon di akta kelahiran dan nama ibu kandung anak pemohon.

- i) Alasan : untuk kepentingan pemohon dan sebagai ibu dari anak-anak pemohon dalam penyesuaian data-data identitas pemohon. Seperti : penjelasan penerima warisan kepada anak nya kelak.
- j) Alasan : kesalahan penulisan tempat lahir dan nama ayah.

Ada banyak alasan yang ada dalam permohonan perubahan nama yang tidak dapat dibahas. Sebuah nama adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk mengatur antar manusia dengan manusia lain, manusia dengan badan hukum, manusia dengan negara. Sehingga dalam melakukan permohonan perubahan nama orang lain dan negara harus mengetahuinya.

2. Aspek hukum perubahan nama yaitu:

- a) Nama Sebagai Tanda Tangan
- b) Nama Seseorang Dalam Melakukan Perjanjian Dengan Perikatan

Dengan menjadi dasar dari semua tanda pada aktifitas hukum perlu diketahui bahwa permohonan perubahan nama harus melakukan prosedur-prosedur dan dicatatkan di kantor pencatatan sipil, agar negara mengetahui secara tertulis bahwa nama di dalam identitas diri seseorang pemohon perubahan nama telah diubah, karena alasan yang bukan melanggar hukum.

3. Akibat hukum perubahan nama yang timbul dengan adanya permohonan perubahan nama yaitu:

- a) Bagi etnis tionghoa akan mengakibatkan timbulnya Hak-hak Keperdataan yang dimiliki oleh warga negara asli Indonesia di dalam banyak bidang seperti Hak yang ada di dalam UUPA.

- b) Bagi seseorang yang membutuhkan pekerjaan akan mendapatkan penetapan yang sah dari pengadilan apabila ada kesalahan penulisan nama yang tertera sebelumnya. Sehingga perusahaan atau pengusaha yang membutuhkan pekerja dapat meyakini bahwa identitas yang dilampirkan pemohon kerja adalah asli dan bukan kejahatan pemalsuan ijazah atau riwayat pendidikan pemohon kerja.
- c) Memiliki nama yang artinya baik menurut agama, adat dan norma yang ada
- d) Tidak menimbulkan masalah dalam hak kelengkapan surat-surat otentik. Seperti surat warisan, surat ketaerangan wasiat, dan lain sebagainya.

B. SARAN

1. Hendaknya kita harus mensyukuri apa yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena dengan rasa mensyukuri sebuah nama yang ada pada diri kita merupakan doa yang disebutkan oleh orang tua kita dan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan dengan itu juga penguasa yang membuat tentang kepastian identitas warganya di Indonesia harus menyadari. Karena identitas diri adalah kebutuhan semua orang, jadi sebuah pembelajaran bagi semua orang bahwa kasus E-KTP adalah sejarah yang harusnya diperbaiki di bangsa yang besar ini.
2. Hendaknya mensyukuri dan memanfaatkan nama baik yang sudah diberikan orang tua. Karena nama merupakan tanda bagi si pemilik nama dan menunjukkan baik atau buruknya si pemilik nama. Janganlah

menggunakan nama orang lain untuk menutupi kesalahan diri sendiri karena akan menimbulkan hal buruk bagi sipemilik nama. Apabila memiliki sesuatu hal yang buruk tetapi tidak memiliki akibat hukum yang merupakan pelanggaran hukum tentang nama kita dapat melakukan perubahan nama dan mengikuti prosedur yang ada.

3. Hendaknya berhati-hati dalam penulisan nama pada identitas diri. Karena salah dalam menuliskan nama pada identitas diri akan membuat akibat hukum yang bisa saja mempersulit kita. Gunakan nama sesuai dengan norma-norma yang ada dan berikan nama kepada anak-anak kita dengan menggunakan lafas yang tidak melanggar norma tempat kita berada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- A.Bazar Harahap. 2007.*Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya* : Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (PECIRINDO).
- Bambang Sugeng A.S dan sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Chaidir Ali, 1976, *badan hukum*, bandung : alumni.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1993, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Djumadi, 2004, *hukum perburuhan perjanjian kerja*, jakarta:PT Rajagrafindo persada.
- H.A.H Windjaja. 2000.*Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hardijan rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Joni Emirzon, 2002, *hukum surat berharga dan perkembangannya di Indonesia*, jakarta : PT Prenhallindo.
- Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja. 2004. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta Timur : Prenada Media.
- Munir Fuady, 2014, *konsep hukum perdata*, jakarta : PT raja grafindo persada.
- R. Soeroso, 1992, *perbandingan hukum perdata*, jakarta :Sinar Grafika.
- Sutarno, 2002, *aspek-aspek hukum perkreditan pada bank*, Bandung : Alfabeta.
- Sofyan Syahril. 2017. *Beberapa dasar teknik pembuatan akta*, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Salim HS. 2002.*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum orang dan keluarga*, jakarta : Sinar Grafika.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *perbandingan hukum perdata*, Kota Depok : PT Raja grafindo persada.

Titik Triwulan Tutik dan Yahman, 2008, *hukum perdata dalam sistem hukum nasional*, jakarta : Kencana Prenadmedia group.

Urip Santoso, 2015, *perolehan hak atas tanah*, jakarta : PT Kharisma Putra Utama

B. Skripsi

Radinal Muchtar Rambe, 2016, *AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS DIRI TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN (Analisis Putusan Nomor 96/PDT-P/2015/PN.RAP Tentang Permohonan Perubahan Nama)*, Medan : Fakultas Hukum Umsu.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

D. Internet

<http://shootjustice.blogspot.co.id/2009/02/hak-hak-perdata.html>
<http://tenzdiyanto.blogspot.co.id/2014/03/namadan-perubahan-nama-dalam-kuhperdata.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl732/prosedur-ganti-nama>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas>

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-5873-BABII.pdf>

<http://tenzdiyanto.blogspot.co.id/2014/03/namadan-perubahan-nama-dalam-kuhperdata.html>

<https://id.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum>

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-5873-BABII.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas>

<http://shootjustice.blogspot.co.id/2009/02/hak-hak-perdata.html>

<http://kantongilmuhukum.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-peristiwa-hukum-dan-akibat.html> .

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl732/prosedur-ganti-nama>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

<http://www.kemendagri.go.id/article/2013/07/22/tentang-pencatatan-perubahan-kewarganegaraan>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan>

<https://www.dakwatuna.com/2008/04/09/494/pengaruh-nama-pada-anak/#axzz5H5kxBCQh>

<https://www.brilio.net/news/ini-7-alasan-orang-ganti-nama-mulai-dari-malu-hingga-sakit-sakitan-151009f.html>

<https://www.vemale.com/topik/kesehatan-anak/58037-ganti-nama-mitos-mengatasi-anak-sering-sakit.html>

<https://pusatbahasaalazhar.wordpress.com/hakikat-hakiki-kemerdekaan/404-2/>,

<https://audiiaiyu.wordpress.com/2013/04/14/makalah-hukum-perjanjian/>

<http://kantongilmuhukum.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-peristiwa-hukum-dan-akibat.html>

<http://kantongilmuhukum.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-peristiwa-hukum-dan-akibat.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_otentik

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl732/prosedur-ganti-nama>

<http://gunawanharo.blogspot.co.id/2011/11/makalah-metode-penelitian-administrasi.html>

<http://www.tukarcerita.com/2013/04/cara-mengurus-akta-lahir-dalam-hal.html>

<http://www.babelprov.go.id/content/anak-yang-tidak-diketahui-asal-usulnya-atau-keberadaan-orang-tuanya>

<http://cigadoggoblog.blogspot.co.id/2012/06/makalah-ktp.html>
<http://www.infobdl.net/?p=9449>

<http://www.kemendagri.go.id/article/2013/07/22/tentang-pencatatan-perubahan-kewarganegaraan>



PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
Jalan Sisingamangaraja No.58
Telp (0624) 21194-25325 Fax. (0624) 21194-25325
Rantau Prapat

Nomor : W2.U13 884/AT.07.01/III/2018 13 Maret 2018
Lampiran : -- Kepada Yth :
Perihal : Permohonan Izin Riset

Sdr. Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
(UMSU)

di -

Jalan Denai No. 217 Medan

Dengan hormat,

Memperhatikan surat saudara Nomor : 256/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2018 tertanggal 21 Februari 2018, sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama lengkap : **RADINAL MUCHTAR RAMBE**
NPM : 1620020011
Prodi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS DIRI TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN (Analisis Putusan No. 59/Pdt-P/2015/PN-RAP tentang PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA);

dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut diatas telah melakukan Riset/ Penelitian di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal surat ini ditandatangani;

Demikianlah surat ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya;

KETUA

RIDWAN SH.MH
NIP. 196907061996031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.